

Sambutan :
Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn



pariwisata Inklusif

Perspektif Kajian Sosiologi Integratif untuk Kemajuan

Desa Wisata



Dr. Irwan, S.Pd.,M.Pd.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd.

PARIWISATA INKLUSIF

PERSPEKTIF KAJIAN SOSIOLOGI INTEGRATIF UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA DESA



PARIWISATA INKLUSIF PERSPEKTIF KAJIAN SOSIOLOGI INTEGRATIF UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA DESA

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-776-3

viii + 138 hal.; Ukuran A5 (14,8 x 21 cm)

Cetakan Pertama, Februari 2025

Copyright © 2025 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd.
Desain Cover : Arum Nur Laili
Layouter : Husnuddiniyah
Penyuting : Dr. Muh. Basyrul Muvid, M.Pd.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyaksikan hadirnya sebuah karya akademik yang sangat berharga, yakni buku *Pariwisata Inklusif: Perspektif Kajian Sosiologi Integratif untuk Kemajuan Pariwisata Desa*, yang ditulis oleh Saudara Irwan.

Buku ini merupakan kontribusi yang luar biasa dalam mengembangkan pemahaman tentang pariwisata desa yang inklusif, khususnya melalui perspektif kajian sosiologi integratif. Dalam empat babnya, buku ini secara komprehensif membahas eksistensi pariwisata desa, sudut pandang sosiologi dalam pariwisata, hingga bagaimana konsep inklusivitas dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Pariwisata desa memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Namun, keberlanjutan dan daya saingnya tidak hanya bergantung pada keindahan alam atau keunikan budaya, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam seluruh aspek

pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang diuraikan dalam buku ini menjadi sangat relevan, karena mengedepankan keterlibatan semua pihak—termasuk kelompok rentan—demi terciptanya ekosistem pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi pariwisata, pemerintah daerah, serta masyarakat luas dalam membangun dan mengelola pariwisata desa yang lebih inklusif dan berdaya saing. Semoga karya ini dapat menginspirasi banyak pihak untuk terus menggali dan mengembangkan inovasi dalam sektor pariwisata berbasis komunitas.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas lahirnya buku ini. Semoga ilmu yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan pariwisata desa di Indonesia.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam hormat,

Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn
Rektor Universitas Negeri Makassar

PRAKATA PENULIS

Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan buku ini bisa terselesaikan dengan baik. Kita mengetahui bahwa perwujudan pariwisata inklusif dapat terjadi berdasarkan praktik-praktik keterlibatan masyarakat Desa. Terdapat tiga pola keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Desa berkelanjutan. Pola pertama adalah keterlibatan secara partisipatif yaitu masyarakat melibatkan diri melalui inisiatif sendiri karena melihat adanya peluang usaha dalam kepariwisataan. Pola kedua, Masyarakat melibatkan diri melalui pendekatan struktur Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora). Ketiga adalah ketidakterlibatan masyarakat karena keterbatasan akses dan permodalan usaha.

Strategi pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan menuju Desa Wisata Inklusif. Strategi dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Informasi menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan belum terwujud dalam dualitas struktur karena pemberdayaan masyarakat didominasi oleh struktur sementara pada aras interaksi belum terjadi pemberdayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, pada aras interaksi, para agen menyatakan bersedia berpartisipasi jika dilakukan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas para agen bukan berdasarkan pemberdayaan yang ditentukan oleh struktur. Pada konteks pemberdayaan masyarakat di Desa terjadi konflik struktur antara struktur Disparpora sebagai struktur makro dengan struktur Pemerintah Desa sebagai struktur mikro.

Konflik struktur tersebut terjadi pada aras signifikasi, dominasi dan legitumasi. Demikian pula pada aras interaksi, terjadi konflik struktur pada aras komunikasi dan kekuasaan.

Strategi integrasi pemberdayaan berbasis struktur dan masyarakat dalam konsep desa wisata *inklusif* di Desa: pertama, dibutuhkan *need assessment* ulang untuk mereformulasi strategi. Kedua, dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rembug Pembangunan Desa (Musrembangdes) terkait kepariwisataan. Ketiga, pada Musrembang Kecamatan, dibutuhkan konsistensi strategi yang telah disepakati dalam Musrembangdes. Keempat, pada Musrembang Kabupaten, dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan lintas struktur pemerintah kabupaten, dan kelompok masyarakat untuk secara spesifik menegaskan dan mendorong legalitas strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan pariwisata Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan satu regulasi (struktur) yang menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan kepariwisataan inklusif di Desa yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan. Mudah-mudahan buku ini menjadi bacaan masyarakat luas untuk kemajuan pariwisata Desa di Indonesia, selamat membaca..!

13 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.....	i
PRAKATA PENULIS.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
EKSISTENSI PARIWISATA DESA: SEBUAH PENGANTAR	1
PARIWISATA DALAM SUDUT PANDANG SOSIOLOGI.....	9
A. Pariwisata dalam Kajian Sosiologi.....	10
B. Inklusi Sosial	13
C. Sosiologi Integratif.....	17
D. Strukturasi	24
E. Konsep Kemiskinan	30
F. Kajian tentang Desa Wisata	37
G. Kajian <i>Community Base Tourism</i> (CBT ASEAN).....	38
H. Kajian Umum Sustainable Tourism	40
PARIWISATA INKLUSIF PERSPEKTIF KAJIAN SOSIOLOGI INTEGRATIF UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA DESA	43
A. Pariwisata Harapan Ekonomi Baru	43
B. Disintegrasi Struktur dalam Pariwisata	48
C. Instabilitas Hubungan Industrial	52
D. Potensi Konflik.....	57
E. Disintegrasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.....	63
F. Keterbukaan Penerimaan Pengetahuan Baru	65

PENGELOLAAN PARIWISATA INKLUSIF	
PERSPEKTIF KAJIAN SOSIOLOGI INTEGRATIF	69
A. Pola Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Inklusif di Desa.....	69
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Desa Wisata Inklusif	88
C. Strategi Integrasi Pemberdayaan Berbasis Struktur dan Masyarakat Dalam Konsep Desa Wisata Inklusif di Desa	105
DAFTAR PUSTAKA.....	129
BIOGRAFI PENULIS	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	27
Gambar 3. 1 Posisi pariwisata sebagai Sumber Ekonomi Baru berdasarkan Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	49
Gambar 3. 2 Instabilitas Hubungan Industrial berdasarkan dimenasi dualitas Struktur (Giddens, 2010)	57
Gambar 3. 3 Posisi pengelolaan lingkungan menurut Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	65
Gambar 3. 4 Posisi keterbukaan penerimaan pengetahuan baru menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	67
Gambar 4. 1 Prospek pariwisata inklusif di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	80
Gambar 4. 2 Hambatan pariwisata inklusif di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	84
Gambar 4. 3 Pola keterlibatan masyarakat Desa Bira dalam praktek pariwisata di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	88
Gambar 4. 4 Pola Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira Terkait Pariwisata Saat Ini	102
Gambar 4. 5 Prinsip Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira terkait Pariwisata Berdasarkan Harapan Agen.....	103

Gambar 4. 6 Pola keterlibatan masyarakat dalam praktek pariwisata di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)	105
Gambar 4. 7 Siklus Integrasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat terkait Pariwisata Inklusif	124

BAB 1



EKSISTENSI PARIWISATA DESA: SEBUAH PENGANTAR

Eksistensi pariwisata sebagai penyokong pertumbuhan perekonomian dunia telah mendapat pengakuan bangsa-bangsa di dunia. Urgensi pariwisata mendapat dukungan dari organisasi pariwisata dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNWTO. Dalam hal ini, *The World Tourism Organization* (UNWTO) menawarkan kepemimpinan dan dukungan kepada sektor pariwisata dalam memajukan pengetahuan dan kebijakan pariwisata di seluruh dunia, mengadvokasi pariwisata yang bertanggung jawab dan mempromosikan pariwisata sebagai kekuatan pendorong

menuju pertumbuhan ekonomi, pembangunan inklusif dan kelestarian lingkungan. Dengan keanggotaan 156 negara saat ini, UNWTO mendorong penerapan Kode Etik Global Pariwisata, untuk memaksimalkan kontribusi sosial-ekonomi pariwisata sambil meminimalkan kemungkinan dampak negatifnya (unwto.org, 2021).

Pariwisata, dalam konteks Indonesia, merupakan sektor penyokong utama perekonomian nasional. Pernyataan ini berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah devisa negara dari sektor pariwisata sebelum Pandemi Covid-19 sangat besar. Pada tahun 2016 pemasukan negara dari sektor pariwisata sebesar US\$ 11,206 Milyar; 2017 sebesar US\$ 13,139 Milyar, dan tahun 2018 sebesar US\$ 16,426 Milyar (<https://bps.go.id/>). Informasi ini menunjukkan peningkatan pendapatan negara secara signifikan dari tahun ke tahun.

Kemunculan wabah dunia Covid-19 kemudian menekan sektor pariwisata. UNWTO mencatat bahwa pada bulan Maret 2020, dampak wabah Covid-19 terasa di seluruh rantai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US \$ 30 miliar sampai dengan US \$50 miliar. Sebelum wabah Covid-19, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh antara 3% sampai 4%. Asia dan Pasifik menjadi wilayah yang terkena dampak terburuk, dengan penurunan keinformasian yang diperkirakan antara 9% hingga 12% (Sugihamretha, 2020).

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut informasi BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 (Kemenparekraf.go.id, 2021).

Realitas sektor pariwisata yang terpuruk tindak membuat pemerintah dan pelaku industri pariwisata berdiam diri. Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk merespon pandemi Covid-19. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraft) menegaskan bahwa kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Peralnya, saat ini pelaku masyarakat mulai berubah, dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser (kemenparekraf.go.id, 2021).

Komitmen pembangunan kembali sektor pariwisata dapat dicermati dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Renstra ini disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Di sini, dapat dikemukakan bahwa visi Kemenparekraf/Baparekraf yang mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Renstra di atas juga menegaskan bahwa Indonesia mengharapkan terjadi peningkatan target jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif dari US\$ 2 Miliar di tahun 2020 menjadi US\$ 3 Miliar pada tahun 2024. Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan mengalami

peningkatan dari 1,8% di tahun 2020 menjadi 4,6% di tahun 2024.

Salah satu wujud pariwisata yang dipandang berperan penting dalam mendukung pariwisata adalah keberadaan desa wisata. Keberadaan desa wisata kemudian sinergis dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Penerapan konsep desa wisata dan CBT telah dilakukan di berbagai negara di dunia, negara-negara ASEAN dan bahkan di Indonesia. Namun, di Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Bira, konsep Desa Wisata Berkelanjutan belum diimplemetasikan. Padahal Desa di sana telah menjadi primadona pariwisata di daerah ini. Berdasarkan penulisan Musawantoro dan Ridwan (2019), salah satu objek yang memiliki potensi besar di desa ini adalah Pantai Desa. Pantai Desa tersebut memiliki daya tarik berupa pasir putih, panorama dan aktivitas pembuatan phinisi dan koneksitas antara objek wisata di Desa tersebut sudah saling terhubung. Beberapa objek wisata di Desa selain Pantai, antara lain; makam Pua Janggo Makam Dato Tiro, Permandian Hila-hila Pantai Lolisang dan Pantai Samboang. Selain potensi objek wisata, potensi wisatawan yang berkunjung juga termasuk tinggi.

Desa disana sudah tumbuh menjadi Desa Wisata Berkelanjutan yang inklusif, dimana seluruh penduduknya sudah tidak ada yang berada di bawah garis kemiskinan. Pernyataan ini dipandang beralasan karena keberadaan pariwisata di beberapa tempat menunjukkan bahwa pariwisata yang berfungsi dengan baik, melibatkan seluruh elemen masyarakat (inklusif) mampu meningkatkan lapangan kerja dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Fakta ini dapat ditemukan pada penulisan Krismiyanti (2020) di Bali

menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Sementara itu, penulisan Fairuza (2017) di Pulau Merah Bayuwangi juga menunjukkan keberadaan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, seharusnya masyarakat Desa sudah sejahtera sebagai dampak dari keberadaan Desa sebagai objek wisata menarik. Namun, Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun Desa telah dicanangkan sebagai Desa Wisata populer di Sulawesi Selatan namun eksistensi desa ini sebagai objek wisat belum mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, khususnya masyarakat di sekitar Pantai Desa secara menyeluruh.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Desa sebagai objek wisata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di desa tersebut. Terjadinya selisih antara realitas kepariwisataan di Desa antara besarnya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun dan popularitas Desa sebagai objek wisata menunjukkan adanya *gap* yang penting dibahas secara detail.

Oleh karena itu penting dilakukan suatu pembahasan mendalam untuk mengungkap fenomena keterpisahan sosial (*social distance*) antara aktor-aktor dalam masyarakat Desa dengan keberadaan pariwisata. Berdasar pada pembahasan ini dapat dikonstruksi penyebab terjadi keterpisahan tersebut sehingga sebagian besar aktor memilih untuk tidak berperan dalam pariwisata di desa mereka. Dengan adanya ditemukannya informasi ini maka penting dilakukan upaya untuk mengembalikan kehadiran (*presence*) para aktor dalam

tindakan rutin dalam aktifitas pariwisata. Tentu saja dengan harapan, terjadinya rutin dilandasi dengan kesadaran pentingnya menumbuhkan pariwisata berkelanjutan, yaitu berbasis masyarakat, berpihak keberlanjutan lingkungan alam, lingkungan sosial, nilai budaya dan norma masyarakat setempat. Sehingga keberadaan pariwisata tidak menimbulkan problem-probel sosial baru yang justru meruntuhkan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Kontekstasi gagasan-gagasan di atas mengarah pada suatu kebutuhan tentang urgensi inklusi sosial; pelibatan semua elemen masyarakat dalam mendukung Desa sebagai Desa Wisata Inklusif. Inklusi sosial bisa terjadi melalui praktek-praktek integratif antara semua elemen masyarakat Desa terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan kepariwisataan di Desa. Praktek-praktek integratif tersebut memiliki syararat yaitu, adanya konstruksi pemaknaan yang sama seluruh elemen masyarakat Desa tentang urgensi Pariwisata Inklusif sebagai syarat terwujudkan Desa sebagai Desa Wisata Inklusif. Jika desa wisata inklusif dikembangkan secara konsisten maka terwujud desa wisata berkelanjutan yang inklusif. Hasilnya, ekonomi masyarakat kelompok marginal dan masih miskin dapat meningkat secara signifikan karena kelompok masyarakat ini terlibat secara aktif dalam kepariwisataan, termasuk terlibat dalam perencanaan, pengimplemenatasian dan pengawasan praktek-prektek kepariwisataan.

Poin penting lainnya yang harus digali adalah bagaimana pola dan strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya strategi keterlibatan untuk berpartisipasi aktif, yang dapat dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, termasuk menggali penyebab terjadinya ketidakhadiran masyarakat pada

kepariwisataan di desa mereka sendiri. Karena kehadiran bersama (*co-presence*) menurut Goffman dapat memberi makna dalam konstruk sosial yang kuat untuk mendukung keberlangsungan masyarakat dalam diwujudkan dalam routine. Selain itu juga dibutuhkan informasi tentang penyebab kemiskinan pada masyarakat setempat padahal mereka berada pada lingkup pariwisata yang menjanjikan potensi ekonomi. Dengan terjadinya *co-presence* maka masyarakat dapat memiliki pemaknaan-pemaknaan yang lebih konstruktif-produktif untuk berpartisipasi dan merencanakan strategi pemberdayaan masyarakat terkait kepariwisataan dan pentingnya mengintegrasikan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa sebagai Desa Wisata Berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di daerah.

BAB 2



PARIWISATA DALAM SUDUT PANDANG SOSIOLOGI

Ketidakhadiran aktor (*absensi*) dalam perjumpaan-perjumpaan sosial yang rutin (Goffman, dalam Poloma 2010) berpotensi menyebabkan terjadinya kerenggan kohesi sosial. Kondisi ini pada mulanya menyebabkan *gab* atau jarak sosial. Kemudian menyebabkan terjadinya keterpisahan. Padahal, masyarakat ideal seharusnya menghadirkan keseluruhan aktor sosial dalam perjumpaan-perjumpaan rutin (*co-presence*) (Goffman, 1959).

Ketidakhadiran masyarakat dalam suatu perjumpaan untuk merespon realitas, seperti pariwisata, bisa saja

disebabkan oleh adanya ketidakpahaman yang bersumber dari kekeliruan pemaknaan. Sehingga, masyarakat mengalami penyimpangan tindakan. Untuk memahami pemaknaan para aktor yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan kolektif maka pemaknaan ini penting mendapat perhatian. Interaksionisme simbolik (Blumer, 1986) dipandang penting mendudukan pemaknaan setiap aktor terhadap fenomena.

Poloma (2010) memandang bahwa Goffman dan Blumer masuk dalam kategori kajian sosiologi interpretatif. Hal ini penting karena perbedaan keberadaan dan pemaknaan dapat menyebabkan keterpisahan antara aktor, masyarakat baik dalam konteks mikro maupun dalam struktur makro.

Dalam konteks pariwisata maka aktor harus dipandang secara holistik, tanpa diskriminasi dan pengucilan. Sehingga setiap aktor secara inklusif dapat hadir secara aktif berperan dalam kepariwisataan untuk melakukan proses dan mendapatkan benefit dari kepariwisataan. Oleh karena itu, konsep inklusi sosial dipandang penting dikonstruksi pula di sini. Oleh karena itu, penting dikemukakan beberapa konsep terkait secara teoritik pada deskripsi bagian-bagian berikut.

A. Pariwisata dalam Kajian Sosiologi

Pariwisata sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada Pasal 1, ayat (3) disebutkan bahwa pariwisata berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Batasan ini menegaskan bahwa pariwisata melingkupi, masyarakat, struktur sosial dan organisasi. Hal ini menunjukkan kejelasan tentang pentingnya sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji fenomena sosial pada

wilayah mikro (aktor/individu) dan makro yang meliputi; masyarakat, proses sosial, struktur sosial dan sistem sosial. Oleh karena itu, konteks penulisan ini menegaskan pentingnya kajian sosiologi terhadap pariwisata.

Pernyataan di atas Suryadana (2013) yang menyatakan, pariwisata dengan segala aspek kehidupan yang terkait menuntun konsekuensi dari terjadinya pertemuan-pertemuan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya para wisatawan dengan budaya masyarakat sekitar objek wisata. Perjumpaan-perjumpaan antar budaya tersebut berdampak terhadap segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat di sekitar objek wisata.

Uraian di atas sependapat dengan Cohen (1984) yang mengemukakan bahwa Sosiologi Pariwisata adalah sebuah kajian yang khusus mempelajari motivasi wisata, peran, hubungan, dan institusi dan dampaknya terhadap wisatawan dan masyarakat yang menerimanya. Dengan demikian jelaslah bahwa pariwisata relevan dan urgen menjadi kajian sosiologi.

Secara paradigmatik, kajian pariwisata, dapat dikategorikan ke dalam paradigma definisi sosial. Pernyataan ini berdasar pada Ritzer dan Douglas (2010) yang mengemukakan bahwa paradigma definisi sosial mempelajari cara aktor mendefinisikan situasi sosial mereka dan dalam mempelajari pengaruh definisi ini terhadap tindakan dan integrasi berikutnya. Dalam hal ini, secara kontekstual, penelitian ini berupaya untuk mengungkap dan mengonstruksi pemaknaan dari objek penulisan terhadap unsur-unsur terkait pariwisata di daerah objek penulisan tersebut. Pemaknaan ini kemudian berkoneksi dengan teori interaksionisme simbolik. Meski demikian, paradigma ini tidak cukup kuat jika kajian pariwisata merujuk pada integrasi aktor dan struktur. Oleh

karena itu, Dalam konteks ini, ini paradigma yang sesuai adalah paradigma integratif Ritzer dan Douglas (2010).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sementara pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sedangkan daya tarik wisata diartikan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pendapat relevan dikemukakan, Soemanto (2019) yang mengemukakan bahwa pariwisata dan kepariwisataan merupakan sistem kegiatan yang menghimpun fungsi dan peran unsur-unsur yang saling terkait untuk mewujudkan tujuan pembangunan usaha pariwisata. Unsur-unsur saling terkait satu dengan lainnya, individu, kelompok sosial, organisasi sosial, masyarakat dan seterusnya dapat dijumpai melalui aktifitas mengorganisasi dan pengelolaan usaha-usaha layanan kepariwisataan. Oleh karena itu semakin jelas bahwa unsur-unsur di atas menjadi kajian sosiologi. Berdasarkan

uraian ini maka pariwisata semestinya dipandang dari tindakan sosial masyarakat dan struktur yang berlangsung dalam dualitas struktur (Giddens, 2010).

B. Inklusi Sosial

Pariwisata inklusif merujuk pada konsep inklusi sosial. Peranan pendekatan inklusi sosial dalam menangani kemiskinan dalam diperhatikan pada penulisan Chayatin dkk. (2020). Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa *social inclusion* dapat menjadi kekuatan dalam membangun sebuah kebersamaan dan kesetaraan setiap elemen masyarakat mampu untuk menghasilkan gagasan sosial ekonomi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa secara kelembagaan ekonomi, dari 378 desa, telah terbentuk sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) sejumlah 203 unit hingga tahun 2019. *social inclusion* dengan tatanan nilai dan norma dalam kelompok masyarakat dapat memperkuat kelembagaan Bambang Noorsetya, Chandra Dinata dan Umi Chayanti: *Social Inclusion* dan Penguatan Kelembagaan Sosial dalam Otonomi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan 7 sosial sehingga proses pembentukan “komunalisme” dalam kelompok masyarakat dapat dijadikan sebagai wadah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi pada kelompok masyarakat.

Atkinson (2002) mengemukakan bahwa inklusi sosial terkait erat dengan indikator sosial. Menurutnya, indikator inklusi sosial itu tergantung pada kondisi sosial pada stau negeri atau wilayah, misalnya indikator inklusi sosial di Eropa bisa berbeda dengan negara-negara lain berdasarkan kondisi sosial masing-masing negara. Namun pada intinya, inklusi sosial mestinya mengarah pada pelibatan seluruh elemen

masyarakat, termasuk kelompok miskin, baik dalam politik, dan kebijakan pembangunan. Sementara Berkel, Rik dan Iver Hornemann Møller (2002) menekankan bahwa hal penting dalam inklusi sosial adalah urgensi kesetaraan dalam pelaksanaan kebijakan secara inklusif dan pelayanan terintegrasi. Pendapat lainnya dikemukakan (Barry, 1998 dalam Clark (2001) bahwa inklusi sosial adalah upaya untuk mengintegrasikan kembali, atau untuk meningkatkan partisipasi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat arus utama.

Dalam rangka menguatkan pemahaman tentang konsep inklusi sosial maka penting merujuk pula pada pandangan de Haan, 1998, Francis, 2002, Aasland dan Flotten (2000) (dalam Rawal, 2008) yang mengemukakan bahwa konsep eksklusif sosial didefinisikan sebagai suatu proses melalui individu atau kelompok, baik seluruhnya atau sebagian, tidak melibatkan partisipasi penuh masyarakat tempat mereka bermukim (Yayasan Eropa, 1195, hal.4, dikutip dalam de Haan, 1998, dikutip dalam Francis, 2002. Sementara, Aasland dan Flotten (2000) (dalam Rawal, 2008) menyatakan bahwa konsep sosial inklusi menjadi menonjol dalam wacana kebijakan di Eropa sejak menggantikan konsep kemiskinan, dengan mempertimbangkan melipat lebih banyak dimensi kehidupan masyarakat daripada kemiskinan.

Uraian Allman (2013) menegaskan urgensi konsep inklusi dan eksklusif sosial untuk dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai disiplin ilmu dan realitas masyarakat. Menurutnya, konsep ini merupakan bagian dari konsep stratifikasi sosial. Allman (2013) menegaskan bahwa tindakan dan upaya untuk memasukkan (melibatkan) atau mengecualikan (mengabaikan) individu dan kelompok sosial

adalah hal mendasar dalam masyarakat. Karena konsep ini relevan dengan kekuasaan melalui penindasan atau pembebasan. Dengan demikian, konsep ini penting dikemukakan.

Allman (2013) juga menjelaskan bahwa dalam kebudayaan dan masyarakat terdapat stratifikasi sosial, meliputi bagaimana mereka mempertanggungjawabkan adatistiadat dalam hal keterlibatan, penyertaan, pengecualian, kepemilikan, dan kebersamaan; bagaimana proses yang melibatkan (inklusi) dan mengecualikan (eksklusi) dibicarakan, dijelaskan, dipahami, dan berpengalaman. Hal tersebut menunjukkan peran integrasi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konsep inklusi dan eksklusi sosial sebagai bagian dari disiplin sosiologi.

Konsep eksklusi sosial sebagai konsep sosiologi telah diimplemetasikan di berbagai negara di dunia. Hal ini bisa dibuktikan dari tulisan Mascareño dan Fabiola Carvajal (2015) yang mengemukakan bahwa konsep inklusi dan eksklusi mulai berkembang popularitas dalam analisis dan praktik kebijakan publik pada tahun 1990-an, terutama di Eropa dan di berbagai organisasi internasional. Misalnya, program *International Labour Organisasi* (ILO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Uni Eropa, Inggris dan Prancis (MacPherson, 1997; Porter, 2000; Davies, 2005 dalam Mascareño dan Fabiola Carvajal (2015). Konsep ini dipergunakan dalam agenda pembangunan sosial.

Bukti-bukti empirik implementasi konsep inklusi sosial dikemukakan Barron (2015). Barron mengemukakan bahwa sejak tahun 1960-an, di Sweedia, inklusi sosial telah diterapkan untuk penyandang disabilitas dalam konteks; integrasi,

normalisasi, otonomi, partisipasi dan aksesibilitas untuk semua. Secara ideologis, Swedia memposisikan anak-anak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga, penting menegaskan persamaan hak bagi penyandang disabilitas dan anak maupun non-disabilitas warga. Meski demikian, sampai saat ini anak-anak hampir sepenuhnya anak-anak dan kelompok disabilitas masih dikecualikan dari diskusi tentang hak asasi manusia (Priestley, 2003 dalam Barron, 2015). Pengecualian ini tampaknya muncul dari asumsi bahwa anak-anak secara kualitatif berbeda dari dewasa, padahal mereka adalah bagian dari orang dewasa pada masa meninformatisasi.

Lebih jauh Barron (2015) mengemukakan bahwa dalam ilmu-ilmu sosial, telah terjadi peningkatan minat dalam menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan usia atau generasi, seperti masa kanak-kanak, untuk menyelidiki divisi-divisi sosial (Priestley, 2003, dalam Barron 2015). Pendekatan ini bisa dilihat sebagai contoh sosiologi anak yang baru dan kritis. Salah satu ciri utama sosiologi baru masa kanak-kanak adalah penekanannya tentang berbagai cara anak-anak secara kolektif menjadi lebih berprestasi dalam masyarakat, jelas mereka adalah anggota masyarakat (Wyness, 2006, dalam Barron, 2015).

Dengan demikian, pariwisata inklusif adalah eksistensi dan keseluruhan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus serta kelompok marginal untuk aktif dalam kepariwisataan, baik dalam konteks kesatuan aktor (masyarakat) maupun struktur pariwisata. Artinya, pariwisata inklusif seharusnya menempatkan semua kelompok masyarakat dalam posisi yang setara untuk membicarakan pariwisata, khususnya pariwisata di daerah

mereka, dalam hal ini, misalnya desa. Pariwisata inklusif menunjukkan aspek keberlanjutan dan keterlibatan secara inklusif karena salah satu aspek keberlanjutan adalah pelibatan total dari seluruh elemen masyarakat setempat, termasuk membicarakan pentingnya kelestarian lingkungan, budaya, tradisi dan pengetahuan asli dari masyarakat setempat.

C. Sosiologi Integratif

Berdasarkan konsep paradigma integratif (Ritzer dan Douglas, 2010) yang mengemukakan bahwa paradigma ini merupakan cara pandang yang mengintegrasikan paradigma-paradigma sosiologi; paradigma definisi sosial, fakta sosial dan perilaku sosial dalam momentum praktek-praktek sosial. Dalam konteks lebih kompleks maka paradigma ini memandang secara komprehensif relasi-relasi dan tindakan sosial aktor dalam kerangka struktur sosial yang tidak terpisahkan secara dikotomis. Hal inilah yang dikemukakan Giddens (2010) tentang dualitas struktur menurut teori strukturasi.

Paradigma integratif, hendaknya diawali dari melihat praktek sosiologi interpretatif yang berisifat mikro (tindakan sosial aktor/agen). Menurut Poloma (2010) berusaha menunjukkan interpretasi individu (agen/aktor) terhadap objek-objek yang mengonstruksi makna-makna. Objek adalah keseluruhan objek, termasuk gagasan, cara pandang dan perilaku diri individu tersebut. Dalam konteks ini, Poloma mengkategorikan tiga teori utama ke dalam sosiologi interpretatif, yaitu; dramaturgi, interaksionisme simbolik dan teori pertukaran. Meski demikian, dalam konteks kajian pariwisata inklusif sebagai konsep utama penulisan ini maka digunakan, teori dramaturgi Erving Goffman (1959) dan

Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer (1986). Dramaturgi merupakan teori yang dikategorikan sebagai rumpun sosiologi interpretatif (Poloma, 2010). Dalam hal ini Poloma mengemukakan bahwa makna-makna dalam sosiologi interpretatif dapat ditelusuri pada interpretasi pemaknaan-pemaknaan yang dilakukan aktor dalam kehidupan sehari-hari aktor. Dalam hal ini aktor melakukan tindakan sosial berdasarkan pemaknaan-pemaknaan tersebut.

Ritzer dan Douglas (2010) mengemukakan bahwa Goffman menegaskan pentingnya *presence* (kehadiran/keberadaan) dalam interaksi sosial. Kehadiran tersebut ditandai dari keterlibatan para aktor dalam interaksi tatap muka. Dalam proses interaksi para aktor melakonkan tindakan sosial berdasarkan peran masing-masing aktor. Setiap peran dilakokan dalam interaksi secara rutin.

Erving Goffman (Poloma, 2010) juga menekankan pentingnya kehadiran bersama (kolektif) dalam kehidupan sehari-hari. Goffman berusaha menghadirkan diri *self presence* dan kehadiran bersama (*co-presense*). Ketidakhadiran menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan peran.

Deskripsi tersebut mengasumsikan bahwa setiap aktor dituntut untuk melakokan peran masing-masing berdasarkan pemaknaan yang bersumber dari *presence dan co-presense*.

Penting dipertegas di sini bahwa urgensi dramaturgi berada pada mengungkap makna-makna keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara inklusif dalam membicarakan desa wisata keberlanjutan. Pemaknaan-pemaknaan tersebut, sebagaimana telah dikemukakan di atas bermula dari interpretasi individu terhadap keberadaan Desa Bira sebagai Desa Wisata. Meski demikian, asumsi yang terbangun adalah bahwa sejak lama, Desa Bira sudah menjadi objek wisata yang

meninformasikan keuntungan terhadap beberapa orang saja, dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting dilakukan pelacaran terhadap ketidakhadiran (*absece*) individu-individu tersebut (khususnya, kelompok masyarakat miskin, anaka-anak, remaja, perempuan dan ibu rumah tangga serta kelompok disabilitas dalam pariwisata. Tentusa saja mereka memiliki pemaknaan-pemaknaan yang bersifat individu. Jika terjadi pemaknaan yang berjarak dengan pariwisata maka tidak akan terjadi (*presence*) atau kehaidaran, apalagi (*co-presence*) atau kehadiran bersama secara kolektif. Oleh karena itu, penting menggunakan dramaturgi untuk mengecek *presence* dan *co-presence* tersebut terkait dengan keberadaan pariwisata Desa Bira. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam konteks penulisan ini, posisi Dramaturgi Erving Goffman dan Interaksionisme Simbolik (Blumer, 1986) dipandang sangat urgen untuk mengungkap makan dan menganalisis peran setiap stakeholder pariwisata di lokus penulisan.

Selain teori dramaturgi, rumpun sosiologi interpretatif lainnya adalah Iinteraksionisme simbolik. Kajian tentang makna secara kontekstual dengan penelitin ini berkoneksi secara signifikan dengan teori interaksionis simbolik Blumer (1986). Dalam uaraiannya, Blumer mengemukakan bahwa pandangannya merujuk pada pikiran Herbert Mead. Menurut Blumen dalam *Symbolic Interactionism Perspective and Method*, terdapat konsep-konsep kunci interaksionisme simbolik (Blumer, 1986), yaitu; konsep *self*, *action*, *social interaction*, *objects*, dan *joint action*.

Konsep *Self* adalah konsep diri yang mengemukakan bahwa manusia adalah jenis aktor khusus, aktor mengubah hubungannya dengan dunia, dan memberikan tindakannya

karakter yang unik. Manusia dapat mempersepsikan dirinya sendiri, memiliki konsepsi tentang dirinya sendiri, berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dan bertindak terhadap dirinya sendiri. Manusia bisa menjadi objek tindakannya sendiri. Konsep *the Act*, yaitu konsep tindakan yang dibangun oleh faktor-faktor sebagai respons terhadap struktur psikologis yang ada pada faktor-faktor tersebut. Dengan membuat indikasi untuk dirinya sendiri dan dengan menafsirkan hasil pemaknaan yang dia tunjukkan, manusia harus menempa atau menyusun garis tindakan. Konsep *Social Interaction* menunjukkan bahwa pada interaksi simbolik orang saling menginterpretasi gesture dan tindakan berdasarkan makna yang dihasilkan dari interpretasi tersebut. Konsep *objects* adalah konstruksi manusia dan bukan entitas yang berdiri sendiri dengan sifat intrinsik. Sifat mereka bergantung pada orientasi dan tindakan orang terhadap mereka. Ada tiga hal penting dalam memaknai objek; pertama adalah bahwa sifat suatu objek dibentuk oleh makna yang dimilikinya bagi orang atau orang-orang yang untuknya objek tersebut. Kedua, makna ini bukanlah naluri terhadap objek tetapi muncul dari bagaimana orang tersebut pada awalnya siap untuk bertindak terhadapnya. Ketiga, Semua objek adalah produk sosial yang dibentuk dan ditransformasikan oleh proses pendefinisian yang terjadi dalam interaksi sosial. Konsep *joint action* merupakan bentuk tindakan kolektif yang lebih besar yang dibentuk dengan menyesuaikan garis perilaku para peserta yang terpisah. Contohnya pesta, acara makan malam bersama, praktek peradilan atau bahkan perang. Setiap peserta harus menempati posisi yang berbeda, bertindak dari posisi itu dan terlibat dalam tindakan yang terpisah dan berbeda.

Penting untuk merujuk uraian Veeger (1986) terkait teori Blumer tersebut. Dalam hal ini dijelaskan bahwa terdapat lima konsep yang ditawarkan Blumer dalam teori interaksionisme simbolik. Konsep diri (*self*) adalah konsep pertama. Di sini, manusia bukan semata-mata organisme melainkan sebagai organisme yang memiliki *kesadaran diri*. Dengan demikian, manusia mampu memandang dirinya sebagai objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan dirinya sendiri. Manusia mengarahkan diri pada objek-objek, termasuk dirinya sendiri. Inilah bentuk khas manusia. Veeger (1986) selanjutnya mengurai bahwa *konsep perbuatan (action)*, sebagai element kedua dari konsep interaksionisme simbolik. Dalam hal ini, perbuatan manusia terbentuk dari interaksi manusia dari dirinya sendiri. Manusia menghadapkan dirinya pada berbagai fenomena, seperti; pemenuhan kebutuhan, perasaan, tujuan, perbuatan orang lain, pengharapan dan aturan orang lain, peraturan-peraturan wajib PKBnya, *self image* dirinya dan cita-citanya untuk masa depan. Sehingga, manusia dapat merancang masa depannya (Veeger, 1986).

Konsep obyek memandang manusia hidup bersama dengan objek. Objek adalah keseluruhan hal yang menjadi sasaran perhatian aktif manusia. Hakikat obyek ditentukan oleh minat orang dan arti yang dikenakan kepada obyek-obyek tersebut (Veeger, 1986).

Konsep berikutnya adalah *konsep interaksi sosial*. Interaksi berarti bahwa para pihak yang berinteraksi memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Mereka berusaha mencari arti dan maksud yang diberikan pihak lain kepada aksinya, sehingga memungkinkan terjadi interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi tidak hanya berlangsung melalui gerak gerik saja namun terutama terjadi

melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti artinya. Dengan demikian, terjadi hal baru sebagai wujud dari interpretasi mereka (Veeger, 1986).

Konsep kelima adalah *konsep joint action*. Konsep ini menunjukkan bahwa terjadi aksi kolektif yang lahir dari sinkronisasi dan penyesuaian perbuatan-perbuatan para pihak, contoh; transaksi dagang dan makan bersama keluarga. Hakikat masyarakat menurut Blumer harus dicari dalam proses aksi yang sedang berlangsung. Di sini, semua individu yang melakukan *join action* melebur satu dengan lainnya (Veeger, 1986).

Blumer mengemukakan beberapa ide-ide dasar yang berhubungan dengan teori interaksionisme simbolik (Poloma, 2010). Ide-ide dasar tersebut adalah:

- Manusia-manusia saling berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk organisasi atau struktur sosial.
- Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi *nonsymbolis* mencakup stimulus respon yang sederhana, seperti batuk untuk membersihkan tenggorokan seseorang. *Interaksi simbolis* mencakup penafsiran tindakan. Jika seseorang berpura-pura batuk ketika tidak setuju dengan sebuah pembicaraan maka batuk tersebut menjadi simbol yang berarti
- Objek-objek tidak mempunyai makna yang instrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolis.
- Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek.
- Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

- Tindakan manusia tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok, hal ini disebut tindakan bersama yang dibatasi sebagai “organisasi sosial” dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia.

Berdasar pada konsep tersebut di atas, diperoleh tujuh asumsi karya Herbert Blumer yaitu: a) Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka; b) makna diciptakan dalam interaksi antar manusia; c) makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif; d) Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain; e) konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku; f) orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial; dan g) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial (Poloma, 2010).

Paradigma lain yang mengonstruksi paradigma integratif adalah paradigma fakta sosial. Konteks paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu, di luar *self*, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitas sosial. Pada intinya, paradigma ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial dan institusi sosial, seperti; struktur sosial dapat dicontohkan pada kelas sosial, kasta dan strata sosial. Institusi sosial misalnya, nilai, norma, peran dan posisi sosial. Teori struktural-fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Ritzer ke dalam paradigma ini.

Paradigma lainnya adalah perilaku sosial. Paradigma ini memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku aktor/agen yang nyata

dan empiris. Tingkah laku aktor berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini.

Secara dialektik, perbincangan mengenai paradigma integratif sesungguhnya tidak mendorong hegemoni baru dalam sosiologi. Pemikir ini menginisiasi adanya keanekaragaman yang lebih luas dalam bentuk integrasi paradigma; bukan paradigma baru. Hal ini bermakna bahwa Ritzer mendukung lahirnya pikiran-pikiran baru dalam sosiologi.

Fenomen sosial dewasa ini, jelas Ritzer, merupakan dunia yang terbuka bagi para teoritis. Mereka dapat menyatukan perspektif berdasarkan ide yang diambil secara eklektik dari berbagai teori yang berbeda. Hal ini pula yang dilakukan dengan baik oleh teoritis seperti Anthony Giddens dalam teori strukturasinya (Ritzer dan Doglas, 2010). Pernyataan Ritzer dan Douglas ini menegaskan bahwa teori strukturasi Giddens merupakan salah satu manifestasi perwujudan dari paradigma integratif tersebut.

D. Strukturasi

Strukturasi menurut Giddens (2010) merupakan seluruh elemen kehidupan sosial yang terkonstruksi dari pengalaman praktek-praktik sosial. Postulat teori strukturasi adalah *transhistoris*, kontrak sosial, kebutuhan sistemik atau mekanisme perubahan semua terjadi dalam ruang dan waktu. Teori strukturasi menegaskan terjaidnya praktek sosial terjadi secara kontinum yang dilakukan para agen dalam ruang dan waktu yang terus menerus. Dalam praktek ini aktor/agen

melakukan tindakan refleksif terhadap proses produksi, reproduksi dan sarana-sarana produksi sistem sosial yang terus menerus (kontinum) dalam ruang dan waktu sebagai wujud kesadaran. Hal mendasar lainnya menurut Giddens (2016) adalah struktur merupakan aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial, sekaligus merupakan sarana-sarana produksi sistem atau dualitas struktur.

Teori strukturasi mendapat tanggapan dari berbagai pemikir teori sosiologi, Ritzer dan Douglas (2010), misalnya mengemukakan bahwa teori strukturasi merupakan teori yang mendamaikan antara interaksi sosial pada aras mikro (aktor/agen) dengan aras struktur. Pernyataan ini berdasarkan penilaian Menurut Ritzer dan Douglas, saat ini realitas telah membuka diri terhadap paradigma dan ragam teoritik pada suatu peneomen terrentu. Tidak cukup lagi menggunakan satu paradigam, apalagi satu teori saja, dalam mencermati fenomena sosial. Para teoritisi dapat saja menyatukan perspektif berdasarkan ide yang diambil secara eklektik dari berbagai teori yang berbeda. Hal ini pula yang dilakukan dengan baik oleh teoritisi seperti Anthony Giddens dalam teori strukturasinya (Ritzer dan Douglas, 2010).

Menurut Outhwaite (2008), bahwa manusia (agen) memiliki kapasitas dasar untuk memproduksi, mereproduksi atau merevisi praktik-praktik sosial. Beberapa praktik sosial dan material membentuk reproduksi sosial. Bahkan diakui bahwa hampir semua praktik sosial membutuhkan improvisasi-improvisasi kontekstual yang tidak direncanakan. Praktik sosial yang terstruktur membutuhkan lebih banyak improvisasi. Praktik sosial inilah yang dianggap sebagai bentuk dasar kehidupan sosial. Teori strukturasi juga mengembangkan

konsep teoritik tentang relasi kuasa baru. Terjadi dialektika kontrol dalam dualitas struktur. Juga ada jarak ruang dan waktu dari praktik sosial sebagai basis morfologi sosial kolektif (Outhwaite, 2008).


Teori strukturasi ini, sebagaimana dijelaskan Outhwaite (2008), bahwa manusia (agen) memiliki kapasitas dasar untuk memproduksi, mereproduksi atau merevisi praktik-praktik sosial. Beberapa praktik sosial dan material membentuk reproduksi sosial. Bahkan diakui bahwa hampir semua praktik sosial membutuhkan beberapa improvisasi kontekstual yang tidak direncanakan. Praktik sosial yang terstruktur membutuhkan lebih banyak improvisasi. Praktik sosial inilah yang dianggap sebagai bentuk dasar kehidupan sosial.

Terkait hal ini, Whittington (2015) mengemukakan bahwa teori strukturasi memiliki daya tarik yang jelas untuk strategi-sebagai-praktik peneliti. Tentu saja, Giddens adalah ahli teori praktik sendiri; baginya, memahami aktivitas manusia adalah tujuan utama dari analisis sosial. Karena itu, Giddens mengajukan menekankan langsung konsep agensi-struktur. Oleh karena itu, strukturasi itu memiliki kepentingan intrinsik dalam praktik penulisan. Konsepsinya tentang hak manusia (agen) dalam menentukan pilihan menegaskan adanya pengakuan terhadap praktik-praktik sosial yang dilakukan orang. Pada saat yang sama, gagasannya tentang struktur sosial memungkinkan baik kendala dan pemberdayaan dalam hal memahami aktivitas lainnya yang juga terdapat dalam kelembagaan. Sementara konsep struktur ditegaskan bahwa dua hal ini, secara bersama-sama dengan terjadi secara kontinum, yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur.

Analisis di atas sesuai dengan pikiran Giddens (2016). Menurut Giddens, dalam analisis institusional, sifat-sifat

struktur diperlakukan sebagai ciri-ciri sistem sosial yang direproduksi secara berulang kali. Sementara, analisis tentang perilaku strategis memfokuskan kajiannya pada pola-pola perilaku para aktor untuk menggali sifat-sifat struktural dalam penciptaan relasi sosial.

Giddens (2010) menegaskan bahwa struktur dan agen merupakan dua entitas yang tidak berpisah dalam praktek-praktek sosial. Oleh karena itu, Giddens menggambarkan realitas sosial itu sebagai dualitas struktur. Hal ini bermakna bahwa keseluruhan realitas sosial merupakan kesinambungan dari tindakan-tindakan sosial berdasarkan struktur-struktur sosial. Sebaliknya struktur sosial terjadi melalui proses berlanjut dari tindakan sosial melalui proses interaksi, dimana proses interaksi mendorong terjadinya legitimasi, lalu terjadi dominasi, dan struktur signifikasi. Proses ini terus berlangsung melalui refleksi berdasarkan pengalaman dan atau pengetahuan atau modalitas aktor. Diakui pula bahwa dalam refleksi melalui modalitas tersebut terjadi hambatan-hambatan dan atau sanksi-sanksi terhadap pelanggaran norma menuju struktur yang mapan yang disebut signifikasi. Uraian ini digambarkan Giddens (2010) sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

Berdasarkan gambaran di atas maka jelaslah bahwa dalam konteks pariwisata teori strukturasi semestinya dipandang sebagai petunjuk dan arah analisis aktor/agen serta keterkaitannya dengan struktur sosial. Demikian, pariwisata sebagai realitas sosial semestinya dicermati dari aras struktur dan agen secara bersama serta dalam proses berkesinambungan. Dengan demikian, diperoleh pemahaman mendalam tentang keterlibatan atau kehadiran serta kehadiran bersama para agen dalam pariwisata serta otoritas struktur yang menjadi bagian integral dari keseluruhan praktek-praktek kepariwisataan.

Berdasarkan konteks penulisan di Desa Bira, terdapat peluang besar terjadinya integrasi agen struktur tersebut. Karena masyarakat Desa Bira telah membuka diri terhadap perubahan-perubahan sosial melalui adaptasi teknologi, investasi dan Industri (Salman, 2006). Bahkan menurut Salman, pola patron klien dalam praktek pariwisata di Bira telah mengalami pergeseran ke arah hubungan pengusaha dan karyawan meskipun menurutnya pola ini belum mapan dan kompleks. Demikian halnya dengan adaptasi dan penerimaan industri mendapat kritik dari Salman (2006) karena adaptasi terhadap praktek manajemen yang bergeser dari manajemen keluarga ke industri justru tidak berdasar pada akar lokalitas. Bahkan, juga terjadi pergeseran ruang-ruang normatif. Meski demikian, praktek-praktek struktur dan adaptasi pengetahuan dan teknologi, termasuk manajemen telah melahirkan diferensiasi pekerjaan. Kondisi ini menurut Salman menciptakan ketimpangan-ketimpangan hubungan industrial. Menurut Salaman (2006) realitas pariwisata di Bira sudah signifikan tapi belum memiliki sistem yang kokoh, terikat antara tindakan rasional agen dan struktur yang ada.

Uraian Salman (2006) di atas menunjukkan bahwa peluang terjadinya integrasi dalam wujud praktek pariwisata inklusif terbuka lebar di Bira. Karena masyarakat setempat membuka diri terhadap teknologi dan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat mendorong penguatan diferensiasi kerja bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat marginal (kelompok miskin dan rentan) untuk melibatkan diri dalam praktek-praktek kepariwisataan. Dengan demikian, substansi tujuan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dapat terwujud.

Deskripsi Salman (2006) juga menunjukkan bahwa belum terjadi integrasi sistem pada praktek-praktek kepariwisataan di Desa Bira. Meskipun demikian arah menuju integrasi ini terbuka lebar. Hal berkontekstual dengan strukturasi Giddens (2010) yang telah diimplementasikan secara empirik dalam berbagai bidang berbeda. Sebagai contoh, Juliantono dan Munandar (2016) menggunakan teori strukturasi Giddens dalam memotret kemiskinan nelayan di Pandeglang, Banten. Sementara Mahardika (media.neliti.com, 2015) melihat hubungan agen dengan struktur dalam perubahan sosial Kelurahan Gundih di Surabaya menjadi Kampung Gundih Berseri, dalam konteks kebersihan dan kesehatan. Dua fenomena tersebut memperkuat gagasan untuk menggunakan teori strukturasi Giddens dalam kajian pariwisata inklusif di Desa Bira yang menjadi lokus penulisan ini.

Dengan menggunakan teori Strukturasi Giddens, kemiskinan nelayan dijelaskan sebagai produk dari dinamika relasi agen dan struktur yang melembagakan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan

E. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang bermatra multidimensional. Kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu; ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), ketiadaan jaminan masa depan (karena ketiadaan investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masaal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, ketidak terlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencahariaan yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, janda miskin, kelompok marjinal dan terpecil) (Suharto, 2010).

Sementara menurut David Cox (Suharto, 2010: 133) mengemukakan bahwa kemiskinan sosial adalah kondisi kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Dalam hal ini, perempuan merupakan kelompok marginal yang senantiasa dinafikan peran sosial dan ekonominya.

Menurut Ellis (Suharto, 2010), kemiskinan menyangkut berbagai dimensi seperti ekonomi, politik dan sosial psikologis. Secara eknomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Dan kemiskinan secara sosio psikologis menunjuk pada kekuarangan jaringan dan struktur

sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas.

Persoalan kemiskinan tidak hanya mendapat perhatian pemerintahan nasional suatu negara tapi justru menjadi perhatian negara-negara di dunia. Para pemimpin negara di dunia menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan 1 *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<https://sdgs.un.org/goals>).

Kemiskinan adalah bagian dari konteks ketidakberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adalah salah satu kunci mendorong masyarakat keluar dari kondisi dan situasi kemiskinan yang mereka alami. Pernyataan ini sebangun dengan pandangan Ife dan Tesoriero (2008) bahwa sejatinya, pemberdayaan, itu membawa masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan merupakan kumpulan berbagai aktifitas terencana yang dimaksudkan untuk menegaskan keterlibatan masyarakat tidak berdaya untuk mengidentifikasi kondisi, mengidentifikasi kebutuhan, menyusun merencanakan, pembagian peran, pengambilan keputusan-keputusan, melaksanakan keputusan-keputusan serta mengawasi keputusan-keputusan tersebut.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat yang penting menjadi rujukan dalam penulisan ini adalah Ife dan Tesoriero (2008) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui kebijakan dan perencanaan; aksi sosial dan politik; dan pendidikan dan penyadar-tahuan. Bila merujuk kepada akar teori maka dapat dikemukakan bahwa dalam konteks

pemberdayaan, ada aktor yang bertindak. Hal ini mengacu pada teori tindak rasional Weber (Veeger, 1986) dan ada regulasi yang bersifat mengatur dan memaksa. Berdasarkan *middle theory*, pemberdayaan masyarakat dalam konteks pariwisata dapat merujuk pada teori strukturasi Giddens (2010). Teori strukturasi menegaskan pentingnya peran-peran agen dan struktur dalam totalitas masyarakat. Teori ini mengintegrasikan peran agen dan struktur sama pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Agen yang dimaksud di sini adalah individu terkait dengan pariwisata dan struktur adalah struktur terkait dengan keparisataan. Kemudian secara lebih praktis atau empirik, teori pemberdayaan masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2008) di atas menjadi rujukan utama.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2019), pemberdayaan diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingannya sendiri sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka. Konteks pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero (2008) mengandung dua komponen kunci yaitu; kekuasaan dan kelompok lemah. Dalam konteks ini, kelompok lemah inilah yang penting untuk diberdayakan dan atau berupaya kerasa untuk memberdayakan diri sendiri melalui berbagai cara, misalnya, berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas.

Penyelenggaraan pemberdayaan mengacu pada Dahama dan Bhatnagar (1980, dalam Mardikanto dan Poerwoko, 2019) yang mencakup:

- Minat dan kebutuhan; hal ini berarti bahwa pemberdayaan dinilai efektif jikamengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat;

- Organisasi masyarakat bawah, hal ini berarti bahwa pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, dari setiap keluarga;
- Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus selalu memperhatikan keragaman budaya lokal;
- Perubahan budaya, dalam hal ini, pemberdayaan mengakibatkan terjadinya perubahan budaya. Karena itu, pemberdayaan harus dilakukan secara bijak.
- Kerjasama dan partisipasi, dalam hal ini, pemberdayaan dinilai efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam menjalankan agenda dan program pemberdayaan yang telah direncanakan bersama;
- Demokrasi dalam penerapan ilmu, hal ini bermakna bahwa pemberdayaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang diberdayakan untuk membahas setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan;
- Belajar sambil bekerja, artinya, pemberdayaan harus mengupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman terkait segala sesuatu yang ia kerjakan;
- Penggunaan metode yang sesuai, artinya, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya sasaran pemberdayaan;
- Kepemimpinan, artinya penyuluh atau fasilitator pemberdaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri;
- Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh pemberdayaan harus memiliki ilmu dan keterampilan yang baik sebagai penyuluh;

- Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Hal ini bermakna bahwa; pemberdayaan harus dapat mempengaruhi seluruh anggota keluarga; setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan; pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama; pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga; pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha; pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda; pemberdayaan harus mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga terkait dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya; dan mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.

Selain prinsip-prinsip di atas, penting pula dikemukakan prinsi-prinsip pemberdayaan lainnya, yaitu pendapat Soedijanto (2001, dalam Mardikanto dan Poerwoko, 2019) sebagai berikut:

- Kesukarelaan; keterlibatan setiap orang tidak boleh ada unsur paksaan;
- Otonom; kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh individu, kelompok maupun kelembagaan yang lain;
- Keswadayaan; kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab tanpa menunggu dukungan dari pihak luar;
- Partisipatif; keterlibatan semua pihak terkait sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;

- Egaliter; menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
- Demokrasi; memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat, saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara semua pemangku kepentingan;
- Keterbukaan; berlandas pada kejujuran, saling percaya, dan saling memperdulikan;
- Kebersamaan; saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
- Akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
- Desentralisasi; memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Pemberdayaan yang dilakukan seharusnya membawa perubahan dari posisi lemah tidak berdaya menjadi lebih kuat dan berdaya. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Poerwoko (2019) adalah:

- Perbaikan pendidikan (*better education*); pemberdayaan harus dirancang untuk pendidikan yang lebih baik yaitu mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
- Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*); perkembangan semangat pendidikan seumur hidup diharapkan dapat mempermudah keterbukaan aksesibilitas, utamanya pada keterbukaan informasi, inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan dan lembaga pemasaran;
- Perbaikan tindakan (*better action*); dengan adanya perbaikan pendidikan dan aksesibilitas terhadap beragam

sumberdaya yang lebih baik maka diharapkan tindakan-tindakan yang lebih baik pula;

- Perbaikan kelembagaan (*better institution*); dengan berbekal perbaikan tindakan maka juga terjadi perbaikan kelembagaan termasuk pengembangan jaringan dan kemitrausahaan;
- Perbaikan usaha (*better business*); perbaikan semangat pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- Perbaikan pendapatan (*better income*); dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan maka diharapkan terjadi perbaikan pendapatan termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat;
- Perbaikan lingkungan (*better environment*); perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;
- Perbaikan hidup (*better life*); tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
- Perbaikan masyarakat (*better community*); keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang baik pula maka diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sementara itu, menurut Ife & Tesoriero (2008), strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui kebijakan dan perencanaan; aksi sosial dan aksi politik; dan pendidikan dan penyadartahuan. Pencapaian keberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dilakukan dengan cara mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk

mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumberdaya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sementara pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan kekuasaan yang lebih efektif oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tawar mereka pada kekuasaan. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan pentingnya proses edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memahami realitas yang mereka hadapi dan menemukan strategi untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi tersebut.

F. Kajian tentang Desa Wisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/Um.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata maka yang dimaksud desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Konsep *rural tourism* atau desa wisata (Akkus, Cetin and Akkus, Gulizar (ed.), 2018) menjelaskan desa wisata meliputi

dukungan potensi wilayah (lingkungan alam desa), kehidupan masyarakat desa, aktifitas masyarakat desa, peninggalan budaya dan tradisi masyarakat desa yang saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Konsep *rural tourism* meliputi dukungan potensi wilayah (lingkungan alam desa), kehidupan masyarakat desa, aktifitas masyarakat desa, peninggalan budaya dan tradisi masyarakat desa yang saling terintegrasi antara satu dengan lainnya (Akkus, Cetin and Akkus, Gulizar (ed.), 2018). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010, Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

G. Kajian *Community Base Tourism* (CBT ASEAN)

Konsep *Community Based Tourism* dapat merujuk pada ASEAN Secretariat (2016). Di sini disebutkan bahwa CBT adalah kegiatan pariwisata, yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat dan dikelola atau dikoordinasikan di tingkat masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berguna dalam mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial budaya yang berharga dan sumber daya warisan alam dan budaya (Arifin dan Arifin, 2020). Selain itu, juga didukung dengan konsep-konsep desa wisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.

Konsep CBT adalah model pariwisata kerakyatan yang dalam hal ini didefinisikan sebagai model pariwisata yang

mengintegrasikan antara kebijakan pariwisata nasional, provinsi dan daerah, yang memberi akses seluasnya kepada masyarakat dalam hal kepemilikan, pengelolaan segala potensi dan objek pariwisata serta kontrol segala proses terkait kepariwisataan untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) CBT, yaitu setiap individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh keberadaan CBT tersebut (Arifin dan Arifin, 2020). Adapun prinsip-prinsip CBT ASEAN (2016) yaitu: melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan manajemen yang transparan; membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan; mendapatkan pengakuan yang diakui oleh pihak berwenang yang relevan; meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan martabat manusia; termasuk mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan; meningkatkan hubungan dengan ekonomi lokal dan regional; menghormati budaya dan tradisi lokal; mendukung konservasi sumber daya alam; meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung dengan memperkuat interaksi tuan rumah dan tamu yang lebih menyenangkan; dan bertujuan untuk mencapai kemandirian keuangan.

Pendapat terkait, dikemukakan Hermantoro (2011) yang mengemukakan bahwa konsep CBT ini lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata untuk melakukan mobilisasi komunitas agar berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai patner industri pariwisata. Tujuannya adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri, dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada para wisatawan.

Salah satu substansi penting dari CBT adalah partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dipertegas oleh Sunaryo, (2013). Menurut Sunaryo, maksud dari partisipasi masyarakat dalam implementasi CBT, yaitu partisipasi dalam mekanisme pengambilan keputusan dan partisipasi dalam menerima keuntungan dari pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau CBT, yaitu: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan; Terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat; dan Pemberihan edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal. Sedangkan Nurhidayati dkk. (2012) mengemukakan, konsep pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.

H. Kajian Umum Sustainable Tourism

Konsep pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) sebagaimana disetujui organisasi pariwisata dunia bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi informasi dari semua pemangku kepentingan yang relevan, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi luas dan pembangunan konsensus. Mencapai berkelanjutan pariwisata adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan pemantauan dampak yang konstan, memperkenalkan tindakan pencegahan dan atau korektif yang diperlukan (Asker, 2010). Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan menurut Asker (2010), yaitu: memanfaatkan sumber daya lingkungan yang merupakan

elemen kunci secara optimal pengembangan pariwisata, menjaga proses ekologi adalah hal penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati; menghormati keaslian sosio-budaya komunitas tuan rumah, melestarikan binaan mereka dan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, dan memberikan kontribusi antar budaya untuk saling memberi pemahaman dan toleransi; memastikan operasi ekonomi yang layak dan berjangka panjang, memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang tersebar secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang diperoleh peluang dan layanan sosial untuk komunitas tuan rumah, dan berkontribusi pengentasan kemiskinan; dan mempertahankan tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan memastikan pengalaman yang berarti bagi para wisatawan, meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah keberlanjutan dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

Pendapat terkait dikemukakan Rizkianto dan Topowijono (2018). Dalam hal ini, pariwisata berkelanjutan, pada intinya, berkaitan dengan suatu bentuk kegiatan yang menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

BAB 3



PARIWISATA INKLUSIF PERSPEKTIF KAJIAN SOSIOLOGI INTEGRATIF UNTUK KEMAJUAN PARIWISATA DESA

A. Pariwisata Harapan Ekonomi Baru

Pariwisata di Desa telah diterima sebagai realitas ekonomi baru yang menggeser model ekonomi berbasis nelayan. Masyarakat, dalam konteks interaksi dengan realitas pariwisata, telah berpartisipasi dalam pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata adalah keseluruhan aspek terkait penyelenggaraan pariwisata, meliputi; Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dalam bidang kuliner, *homestay*, retail, hasil pertanian dan produksi industri kain sarung tenun.

Masyarakat Desa Bira memaknai pariwisata sebagai potensi bisnis baru yang prospektif. Menurut informan Inf2-UMKM1 (wawancara, 8 Agustus 2022), para pemilik lapak jualan di jalan masuk objek wisata Jembatan Kaca dan Tugu Titik Nol, mereka merasakan manfaat pariwisata karena mereka dapat berjualan di lapak yang dibangun sendiri secara swadaya. Pernyataan ini juga sejalan dengan informasi dari Inf2-UMKM2 (wawancara, 8 Agustus 2022), yang berjualan pakaian di pinggir jalan masuk Pantai Pasir Putih. Menurut kedua informan, akses sekarang lebih terbuka karena siapa saja bisa berjualan yang penting mendapat izin dari Dinas Pariwisata sebagai pengelola.

Informasi di atas sejalan dengan pernyataan Inf2-UMKM1 (wawancara, 8 Agustus 2022). Menurut informan ini, beberapa waktu lalu, sebelum Bira dibangun dengan tambahan objek wisata seperti Jembatan Kaca dan Tugu Titik Nol. Partisipasi masyarakat terbatas kalau mau berjualan atau membuat lapak karena sudah ada “orang” yang mengendalikan. Para pengendali ini berkaitan dengan kekuasaan dari Dinas Pariwisata atau tokoh masyarakat tertentu saja. Namun, saat ini, masyarakat bisa terlibat yang penting memiliki izin dari Dinas Pariwisata.

Terdapat anggota masyarakat dari kelompok miskin, Inf9-Kamis, (wawancara, 9 Agustus 2022), yang tadinya tidak terlibat dalam kegiatan pariwisata. Alasannya, informan ini tidak memiliki modal dan juga tidak memiliki keterampilan, misalnya membuat kue-kue. Namun dengan semakin berkembangnya objek wisata di tempat ini maka semakin banyak pula pengunjung.

Potensi pariwisata Desa Bira juga dibenarkan informan Tokoh Perempuan yang juga pelaku UMKM (Inf8-Toper, wawancara 8 Agustus 2022). Menurut informan ini, sudah banyak juga turis singgah membeli hasil kain tenun yang ia kelolah. Namun, pada saat Covid-19, omset sangat menurun. Sementara, belum ada insentif yang memadai dari pemerintah untuk mendukung kelompok perempuan untuk berusaha.

Penegasan tentang keberadaan pariwisata ini juga dikemukakan Kepala Desa Bira (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022). Menurut informan ini Desa Bira sudah identik dengan pariwisata. Jadi Pemerintah Desa juga harus merespon ini sesuai kebutuhan. Saat ini, Pemerintah Desa Bira sedang mengupayakan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan produksi usaha lokal berbasis budaya, misalnya; melakukan budidaya jahe merah untuk kebutuhan minuman *sara'ba* dan kue tradisional. Produk lokal akan mendapat pasar dari kunjungan wisatawan.

Dukungan Pemerintah Desa Bira lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah membuat informasi base potensi desa. Hal ini, menurut informan, merupakan tuntutan untuk melakukan digitalisasi. Karena teknologi ini dapat diakses secara internasional. Secara relevan juga membuka pasar wisata lebih luas. Pasal 12 ditegaskan bahwa prinsip dan mekanisme pembangunan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, yaitu:

- penerapan teknologi pada pengembangan wisata buatan;
- mengoptimalkan desain kawasan wisata buatan yang menjadi daya tarik wisatawan;

- menonjolkan kekhasan lokal dalam pengembangan wisata buatan;
- pemanfaatan potensi pertanian sebagai kawasan agrowisata;
- menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
- pembangunan pariwisata dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, yang disesuaikan dengan visi pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
- pembangunan pariwisata harus mampu menjamin kesinambungan yang berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat dan tidak merugikan generasi yang akan informasing;
- pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan eksploitasi;
- monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan; dan
- prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan pengembangan wisata buatan. (diolah dari informasi sekunder, 2022).

Informasi di atas menunjukkan bahwa pariwisata Desa Bira menjadi sumber pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Meskipun, realitas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum maksimal. Karena adanya beberapa masalah, mulai dari aspek permodalan sampai pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Bira. Baik, kelompok masyarakat miskin, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan pemuka agama mengakui keberadaan pariwisata Desa Bira memberi manfaat

bagi masyarakat setempat, khususnya sebagai sumber ekonomi baru.

Meski demikian, informan pemuka agama (Inf-6 Agama, wawancara, 8 Agustus 2022) bahwa meskipun pariwisata dipandang bermanfaat dan menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat. Tapi tetap penting dilakukan pengawasan terkait nilai dan norma agama yang bisa dilanggar, misalnya, adanya indikasi potensi perzinahan, minuman keras (miras) dan rarkotika (narkoba). Oleh karena itu, semua pihak harus tetap mementingkan penegakan nilai dan norma agama serta budaya masyarakat setempat.

Pengakuan agensi struktur, para agen, termasuk agen kelompok rentang, yaitu kelompok miskin, perempuan dan usia lanjut, menurut analisis dualitas struktur teori strukturasi, pariwisata diakui berpotensi sebagai sumber ekonomi baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada aras struktur, potensi ini berada pada level struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Praktek pariwisata di Desa Bira berada pada aras signifikasi ditandai dengan diterbitkannya Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata. Proses ini melalui struktur dominasi karena Pemerintah Daerah sebagai struktur lebih besar dari Desa memegang kendali penuh terhadap objek-objek wisata strategis dalam wilayah Desa Bira. Demikian halnya dengan aras legitimasi.

Pada aras interaksi, potensi ekonomi pariwisata menjadi materi komunikasi antar agen pelaku praktek pariwisata. Oleh karena itu, potensi ekonomi baru dari praktek pariwisata berada pada level komunikasi. Para agensi kelompok miskin dan kelompok rentan belum memiliki kekuasaan penuh atas praktek pariwisata. Meskipun terdapat sebagian agen yang memiliki kekuasaan atas praktek ekonomi baru pariwisata


tersebut, yaitu, khususnya para agen pemilik penginapan dan warung berskala kecil. Pada level sanksi para agen justru dikendalikan oleh struktur Pemerintah Kabupaten. Pada aras modalitas, baik agen maupun struktur secara paralel memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang potensi ekonomi baru praktek pariwisata. Pada konteks ini, nilai dan norma sosial sebagai modalitas masih dikendalikan oleh para agen dan struktur, misalnya pelanggaran nilai dan norma sosial berupa prostitusi terselubung akan dirasia dan diberikan sanksi jika pelaku pariwisata ketahuan dan terbukti melanggar nilai dan norma sosial dan agama. Nilai dan norma ini masih dipandang lebih penting dari pendapatan ekonomu. Untuk lebih jelas, perhatikan keberadaan potensi ekonomi baru dalam praktek pariwisata di Desa Bira berdasarkan dimensi-dimensi dualitas struktur (Giddens, 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipertegas bahwa meskipun pariwisata diakui sebagai sumber ekonomi baru yang dapat menyejahterakan masyarakat namun belum berada pada kondisi terintegrasi karena struktur masih lebih berpengaruh dan dominan dalam praktek pariwisata. Tetapi tetap ada kemungkinan untuk memaksimalkan peningkatan kesejahteraan para agen melalui praktek pariwisata. Terbukti, para agen, termasuk kelompok rentan mengakui adanya kemungkinan tersebut.

B. Disintegrasi Struktur dalam Pariwisata

Kontribusi pariwisata Desa terhadap daerah terbukti tidak meragukan. Selain pemasukan dari retribusi tiket tanda masuk objek wisata, pariwisata juga mendorong tumbuhnya potensi ekonomi terkait, seperti rumah makan, kios-kios, UMKM, penginapan sederhana (losmen) sampai pada hotel dan bahkan

sektor pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura dan perikanan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, jika struktur dan pengelola objek pariwisata juga dilengkapi oleh Pemerintah Daerah. Meski demikian, terdapat disintegrasi struktur terkait pariwisata di daerah ini.



Gambar 3. 1 Posisi pariwisata sebagai Sumber Ekonomi Baru berdasarkan Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

Struktur yang dimaksud di sini adalah keseluruhan regulasi, aturan, peran organisasi dan instansi terkait pariwisata. Dalam hal ini struktur merupakan aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial, sekaligus merupakan sarana-sarana produksi sistem atau dualitas struktur. Secara kontekstual, struktur dimaksud di sini adalah struktur mikro pada level anggota masyarakat dan struktur makro meliputi instansi pemerintahan dan regulasi.

Disintegrasi struktur merupakan realitas yang menunjukkan terjadinya keterputusan struktur tersebut dalam keseluruhan struktur atau sistem struktur. Dalam hal ini, terjadi

keterputusan dalam kebijakan dan praktek sosial pariwisata di Desa Bira. Keterputusan struktur ini menyebabkan disintegrasi pada praktek sosial pariwisata.

Informasi menunjukkan bahwa disintegrasi terjadi pada praktek partisipasi keterlibatan anggota masyarakat (agen) Desa Bira dalam pariwisata. Pada bagian ini, terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat, yaitu; pendekatan struktur makro, meliputi; kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Bentuk ketiga, pada aras mikro, terjadi partisipasi mandiri berdasarkan motivasi anggota masyarakat (para agen) sendiri karena melihat potensi wisata yang ada. Bentuk keempat ditemukan pada praktek rekrutmen tenaga kerja pariwisata.

Pada aras struktur, secara makro; Pemerintah Kabupaten, khususnya Dispar melibatkan masyarakat dalam praktek pariwisata. Dalam hal ini, secara teknis, Dispar memberi ruang kepada anggota masyarakat (aras mikro) untuk mengelola langsung aktifitas bisnis dalam wilayah objek wisata tanpa melibatkan struktur Pemerintah Desa. Masyarakat berpartisipasi karena memiliki jaringan pada Dispar Bulukumba. Caranya, masyarakat dipinjamkan lokasi berjualan tanpa ada bangunan dari Dispar. Jadi masyarakat sendiri kemudian mengorganisaikan diri membangun lapak semi permanen secara mandiri tanpa biaya dari Dispar dan Pemerintah Desa. Informasi ini berdasarkan observasi dan wawancara pada 8 Agustus 2022 di jalan masuk objek tugu titik nol dan jembatan kaca.

Menurut informasi Inf2-UMKM1 (wawancara, 8 Agustus 2022), Dispar meninformasi masyarakat setempat yang berada di sekitar objek tugu titik nol dan jembatan kaca untuk kemudian diajak untuk terlibat dalam pariwisata. Masyarakat

diminta mengorganisasi diri dalam kelompok kemudian dipinjamkan lahan untuk membuka lapak jualan di sekitar area parkir objek tersebut.

Bentuk partisipasi ketiga adalah partisipasi mandiri. Pada praktek sosial ini, anggota masyarakat (agen) berpartisipasi dalam pariwisata karena melihat potensi sumber daya yang ada. Menurut informan pengelola objek di Panrangluhu (Inf5.Objek) yang diwawancara pada 8 Agustus 2022, tidak diajak oleh Pemeirntah Desa maupun Pemda Bulukumba untuk terlibat. Alasannya karena melihat potensi sumber daya yang ada. Makanya ia berinisiatif untuk membangun tempat sederhana di atas tanah warisannya untuk mengelola kebun kelapa. Informan ini juga menyewakan sebagian tanahnya untuk tempat pembangunan perahu pinisi.

Ada juga anggota masyarakat (agen) berpartisipasi dalam pariwisata karena bekerja membantu usaha keluarga. Di sini, informan Inf9-Kamis (wawancara, 9 Agustus 2022), mengatakan bahwa dia tidak memiliki modal usaha jadi tidak bisa membuat tempat jualan. Tapi ada keluarga yang punya usaha jualan maka dia pun melibatkan diri.

Informasi di atas menunjukkan bahwa belum ada regulasi jelas dan disepakati bersama pemangku kepentingan pariwisata yang mengatur tentang kewenangan pengelola objek wisata, sistem pengupahan, termasuk pendirian usaha wisata. Terdapat ambiguitas regulasi, khususnya, terkait kewenangan dalam pengelolaan lahan di objek wisata. Hal ini merupakan realitas disintegrasikan struktur pariwisata di Desa Bira. Meski demikian. Diakui bahwa pariwisata merupakan potensi besar bagi masyarakat, Pemerintah Desa Bira, dan Pemerintah Daerah Bulukumba secara umum. Realitas ini dipandang tetap memiliki peluang untuk terintegrasikan karena baik masyarakat,

pemerintah desa dan kabupaten saling memberi kemungkinan untuk membuka ruang sosialisasi, dialog, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat diperjelas bahwa berdasarkan analisis dualitas struktur dipahami bahwa disintegrasi struktur Pemkab Bulukumba dengan Pemerintah Desa Bisa berada pada posisi signifikasi, dominasi dan legitimasi. karena Struktur Pemkab mengontrol penuh praktek pariwisata pada aras struktur. Kondisi ini terlegitimasi dengan undang-undang dan norma positif berdasarkan regulasi Undang-Undang Retribusi Daerah. Disintegrasi ini terjadi karena pada aras modalitas, Pemerintah Desa Bisa juga memiliki pengetahuan tentang hak pengelolaan Desa Wisata yang berada pada Pemerintah Desa. Hal ini semakin mempertajam terjadinya disintegrasi struktur praktek pariwisata di Desa Bira. Pada aras mikro (interaksi) para agen tidak terlibat secara aktif karena tidak memiliki kuasa atas disintegrasi yang terjadi pada struktur. Realitas ini belum menimbulkan sanksi pada Pemerintah Desa dan para agen. Namun, secara tidak langsung, realitas ini berdampak buruk pada praktek pariwisata pada aras interaksi para agen karena tidak adanya kepastian hukum secara structural. Terjadi perpecahan pada level interaksi para agen, yaitu; agen yang berada pada pihak Pemkab dan pada sisi lain ada pula agen yang berada pada pihak Pemerintah Desa.

C. Instabilitas Hubungan Industrial

Potensi wisata budaya juga dijumpai di Desa Bira. Salah satunya adalah kerajinan kain tenun, khas Bira. Kerajinan tenun ini dilakukan secara turun temurun oleh kelompok usaha tenun yang berlokasi di samping Kantor Kepala Desa Bira di

jalan poros menuju objek wisata Pantai Bira. Kerajinan kain tenun menghasilkan kain sarung tenun. Menurut informan Inf8-Toper (wawancara, 8 Agustus 2022), ia adalah pelanjut usaha tenun keluarganya. Namun, selama ini, ada kendala pemasaran produknya karena mahalnya bahan baku. Usaha ini juga mengalami kendala tenaga kerja karena anaknya telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak ada lagi pelanjut usaha tenun.

Kelompok usaha tenun ini mengalami krisis tenaga kerja karena sulit menggaji karyawan. Minimnya pembeli menjadi kendala karena kelompoknya tidak dapat memberi kepastian gaji kepada karyawannya. Meski demikian, kelompok usaha tenun ini tetap berusaha untuk bertahan dengan cara membuka diri untuk mengajari para gadis untuk belajar menenun. Tapi, kenyataannya, tidak ada yang mau melanjutkan keterampilan menenun tersebut menjadi usaha. Padahal kegiatan menenun ini adalah warisan budaya leluhur masyarakat bira. (Wawancara informan Inf8-Toper, 8 Agustus 2022).

Pada zaman dahulu, menurut penuturan informan ini, seorang gadis dinyatakan dewasa dan dinyatakan bisa sudah bisa berumah tangga jika dia sudah mampu menenun sarung. Namun, karena telah terjadi pergeseran budaya maka budaya menenun bagi gadis-gadis ini sudah mengalami kemunduran. Informan mengharapkan agar pemerintah memberi dukungan penuh untuk melestarikan budaya tenun khas Bira. Karena sampai saat ini, informan mengatakan bahwa proses tenun hanya menjadi kunjungan wisata saja. Belum menjadi perhatian pemerintah untuk memberi dukungan modal yang memadai.

Keseriusan pemerintah sangat dibutuhkan dalam melestarikan kerajinan tenun sarung di Bira. Apalagi, kerajinan

tenun ini menjadi bagian dari kelengkapan upacara pernikahan di daerah ini. Hanya saja, karena bahan baku kain tenun mahal maka biasanya, adat pernikahan sudah menggunakan kain tenun sarung yang bukan sarung tenun asli Bira.

Masalah hubungan instrial ini dibenarkan juga informan Pemerintah Desa Bira, Inf1-Des (wawancara 8 Agustus 2022). Menurut informan ini, permasalahan pembiayaan usaha wisata seperti kelompok penenun masih dicarikan solusinya. Karena hal ini merupakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misalnya, terkait permodalan dan pengembangan usaha terkait dengan Dinas Koperasi dan UMKM, terkait pemasaran terkait dengan Dinas Peindustrian dan Perdagangan, sementara pemberdayaan masyarakat terkait dengan ketersediaan anggaran desa untuk sektor ini. Keberadaan dana desa selama ini masih diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Masalah pendanaan dan pemasasan hasil tenun di Desa Bira juga dibenarkan informan Dinas Pariwisata, Inf11-Dispar (wawancara, 9 Agustus 2022). Menurut informan ini, sektor pariwisata harusnya menjadi perhatian para OPD terkait, misalnya; Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan untuk peningkatan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM), Dinas Peindustrian dan Perdagangan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya.

Instabilitas hubungan industrial juga terjadi pada pengelolaan penginapan skala kecil atau losmen. Karena tenaga kerja di bidang ini memiliki hubungan keluarga atau tetangga. Ketiadaan standarisasi gaji di bidang ini terjadi karena pekerja tidak terikat dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam undang ketenagakerjaan.

Hubungan industrial berbasis kekerabatan menjadi ciri pengelolaan tempat penginapan, khususnya penginapan

berskala kecil, di Bira. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan tenaga kerja karena bisa saja berganti setiap saat jika seorang karyawan memiliki pekerjaan baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada daya tarik ketenagakerjaan dalam bidang pariwisata di Desa Bira.


Fenomena instabilitas hubungan industrail menurut informasi menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja menjadi penyebab terjadinya fenomena ini. Keterbatasan kualitas SDM kemudian berdampak pada standarisasi upah berdasarkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas SDM. Pemerintah Desa Bira menyadari kondisi ini sehingga memasukkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat (diolah dari informasi sekunder, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bira tahun 2022).

Berdasarkan observasi (8 Agustus 2022), Pemerintah Desa tersebut sudah pernah melakukan peningkatan SDM program ketahanan pangan, misalnya membuat media tanam dan pupuk kandang. Hasilnya dibuat kebun desa. Kebun ini ditanami jahe merah. Media tanam adalah hasil pelatihan peningkatan SDM ketahanan pangan.

Selain peningkatan SDM melalui pemberdayaan masyarakat, kualitas SDM juga aparat Pemerintah Desa Bira juga harus ditingkatkan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal, termasuk peningkatan SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan informan (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022), SDM aparat Pemerintah Desa Bira juga harus ditingkatkan untuk memberi pelayanan maksimal.

Informasi menunjukkan bahwa hubungan industrial yang meliputi ketenagakerjaan, kapasitas tenaga kerja, pengupahan pemberdayaan UMKM secara terintegrasi pada level struktur dan para agen belum terjadi. Bahkan pada aras struktur, belum terjadi integrasi lintas sektoral dalam memajukan pariwisata di Desa Bira. Misalnya, persoalan permodalan pada UMKM kelompok penenun tradisional ditepis oleh struktur Dinas Pariwisata karena masalah permodalan adalah wilayah kerja Dinas Koperasi dan UMKM atau perbankan. Demikian halnya dengan pengemasan produk dan pemasaran produk cinderamata wisata belum berada pada aras signifikansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realitas ini berdampak pada tidak adanya kepastian peningkatan kesejahteraan pada kelompok tenun tradisional dan pengelola kerajinan dan jajanan tradisional. Kondisi ini juga terjadi pada usaha penginapan skala kecil. Kepastian pengupahan belum diatur secara tegas dalam regulasi. Praktek yang terjadi adalah adanya kesepahaman antar agen tenaga kerja dengan pemilik penginapan karena umumnya para pekerja penginapan skala kecil masih memiliki hubungan keluarga. Dengan demikian, agen pemilik modal justru berkuasa terhadap tenaga kerja karena tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan eksploitasi. Sementara dominasi struktur terhadap praktek pariwisata hanya berfokus pada pemungutan retribusi belaka. Akibatnya, kelompok tenun dan usaha

kerajinan lokal belum berkembang. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 3. 2 Instabilitas Hubungan Industrial berdasarkan dimensi dualitas Struktur (Giddens, 2010)

D. Potensi Konflik

Perkembangan pariwisata di Desa Bira berpotensi memicu konflik sosial *manifest*. Gejala konflik berdasar dari realitas penyelenggaraan dan pengelolaan objek wisata, termasuk pengelolaan lahan. Konflik manifest pertama, meskipun belum terjadi secara massif dapat ditemukan pada konflik yang bersifat konflik vertical atau konflik structural antara Pemerintah Desa Bira dengan Pemerintah Kabupaten Bira, serta Pemerintah Provinsi Sulsel dalam konteks penarikan pendapatan dari retribusi tanda masuk objek wisata.

Ketika pengunjung masuk ke lokasi objek wisata Pantai Bira maka pengunjung langsung diminta membayar retribusi tiket tanda masuk sebesar Rp. 15.000 per orang. Pos retribusi terletak di bawah Pintu Gerbang masuk kawasan wisata Pantai Bira. Lalu pengunjung kembali diminta untuk membayar lagi

retribusi untuk masuk ke objek wisata Tugu Titik Nol, Jembatan Kaca dan Kawasan Hutan Lindung. Biaya masuk menuju objek tersebut sebesar Rp. 2.500 per orang. Jarak pos di pintu gerbang masuk kawasan dengan pos menuju kawasan Tugu Titik Nol dan sekitarnya hanya sekitar 20 meter. Realitas ini menunjukkan terjadi dualism dalam pemungutan retribusi daerah. Pos retribusi pertama dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pos Retribusi kedua dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

Dua pos pemungutan retribusi tersebut memunculkan konflik manifest dengan Pemerintah Desa Bira karena justru Desa Biya yang tidak diberikan kewenangan memungut retribusi padahal seluruh objek wisata tersebut berada dalam wilayah Pemerintahan Desa Bira. Dengan demikian, Pemerintah Desa Bira sama sekali tidak mendapat hasil retribusi tanda masuk objek wisata di wilayah kerja Pemerintah Desa Bira. Informan Pemerintah Desa Bira (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022) menjelaskan realitas ini. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Bira memandang adanya ketidakadilan dalam pemungutan retribusi.

Informasi di atas juga dibenarkan tokoh masyarakat dan pemuka agama Desa Bira. Kedua tokoh ini mengaku terlibat langsung pada saat dilakukan pembahasan dan pembebasan lahan dalam kawasan wisata. Menurut informan (Inf10-Tomas, wawancara, 9 Agustus 2022) pada saat dilakukan pembebasan lahan untuk jalan di dalam kawasan jalan olah raga dan Tugu Titik Nol serta Jembatan Kaca, pihaknya dilibatkan bersama Pemerintah Desa Bira. Tapi, setelah jadi malah Pemerintah Desa tidak dilibatkan memungut retribusi.

Saat wawancara dilakukan pemuka agama yang juga pemangku adat (Inf-6 Agama, wawancara, 8 Agustus 2022),

mengatakan bahwa terjadi masalah yang dihadapi saat ini karena masih ada tanah yang dibuat jalan yang belum dibayar secara tuntas. Selain itu, catatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat juga belum diubah. Sehingga, masyarakat setempat protes ke Pemerintah Desa. Padahal, masalah ini bukan hanya masalah pemerintah desa karena terkait dengan pembebasan lahan warga, tentu bukan hanya ganti rugi, tapi juga terkait dengan pelepasan kewajiban mereka membayar PBB karena tanah yang telah dibebaskan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bulukumba atau Pemerintah Provinsi karena jalanan tersebut berada dalam kawasan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Manifestasi konflik structural, terkait retribusi tanda masuk objek wisata, tersebut diakui Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Informasi hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata (Inf11-Dispar, wawancara, 9 Agustus 2022) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Provinsi memang tidak memberi hak pengelolaan retribusi pariwisata dalam kawasan yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Karena, persoalan ini sudah diatur dalam regulasi.

Menurut informasi (Inf11-Dispar, wawancara, 9 Agustus 2022), tidak ada hak bagi Pemerintah Desa Bira dalam mengelola retribusi pariwisata jika tidak diatur dalam regulasi lainnya, misalnya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) dan lainnya yang struktur hukumnya berada di atas Peraursan Desa, misalnya.

Meskipun tidak mengelola langsung retribusi tanda masuk objek wisata yang dikuasai Pemda Bulukumba dan Provinsi tapi Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memberikan hak pengelolaan pantai Panrangluhu, pengelolaan

sampah, pengelolaan Mes Pemda, pengelolaa lahan khusus dalam kawasan dan objek lainnya yang belum dikelola Pemda Bulukumba kepada Pemerintah Desa.

Selain konflik struktural yang manifest juga terdapat potensi konflik sosial yang masih bersifat laten. Kondisi ini dapat diidentifikasi berdasarkan informasi hasil wawancara dengan informan Inf2-UMKM1 (wawancara, 8 Agustus 2022) dan informan Inf3-UMKM2 (wawancara, 7 Agustus 2022). Informasi menunjukkan bahwa sebahagian pelaku UMKM, khususnya di lapak-lapak sekitar objek Tugu Titik Nol dan Jembatan Kaca, pelapak mendapat izin dari Dinas Pariwisata. Informan menilai Pemerintah Desa tidak memfasilitasi mereka untuk membangun di Kawasan tersebut. Realitasnya, secara kontradiktif, mereka adalah penduduk desa yang secara administrative adalah penduduk Desa Bira.

Informasi lainnnya dari informan Pemerintah Desa Bira (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022) mengemukakan bahwa Pemerintah Desa memprogramkan pengembangan kualitas SDM agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pariwisata, khususnya dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha potensial di sekitar objek wisata. Dengan demikian, kelompok masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu; pelaku wisata yang mendapat izin dari Dinas Pariwisata dan lainnya dilegalisasi oleh Pemerintah Desa. Realitas ini menguatkan keterikatan dengan konflik structural antara Pemernitah Desa Bira dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Dengan demikian, terdapat potensi social yang masih bersifat laten dalam masyarakat. Meski demikian, Pemerintah Desa Bira mengaku melakukan peninformasian secara cermat dan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten tentang strategi pengelolaan pariwisata

Desa Bira yang lebih menguntungkan masyarakat dan tetap melibatkan Pemerintah Desa. Menurut informan, Pemerintah Desa belum maksimal dalam mendukung masyarakat dalam objek wisata terkait dengan ketersediaan anggaran. Menurut informan ini, Dana Desa yang dialokasikan melalui APB Desa belum cukup untuk membangun fasilitas di dalam lokasi objek wisata.

Berdasarkan informasi sekunder Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa BIRA 2020-2026, diolah (2022), Pemerintah Desa telah membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa (Kepusan Kepdes) Bira Nomor 30 tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira. Berdasar pada Kepdes di atas dibentuk Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata Seni dan Budaya. Keputusan ini merujuk pada keputusan di atasnya, seperti; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021; dan 12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang tercantum dalam RPJM Desa Bira di atas mencantumkan pembangunan yang dianggarkan pada Sub Bidang Pariwisata meliputi: Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; Pembangunan & pengembangan wisata pantai kategori rekreasi di kawasan pesisir; Pembangunan perahu pinisi wisata; Pembangunan wisata *snorkeling* dan *diving* melalui kegiatan transplantasi terumbu karang; Peningkatan kapasitas pengelola wisata dan masyarakat sekitar Kawasan; dan Pengembangan pariwisata tingkat Desa. Informasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bira juga berfokus pada pembangunan wisata milik desa. Hal ini menegaskan potensi konflik social

masyarakat desa yang difasilitasi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Desa Bira.

E. Disintegrasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup


Pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan wisata Desa Bira masih belum terintegrasi. Berdasarkan informasi, realitas ini disebabkan oleh disintegrasi kebijakan lintas sectoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Desa. Informasi informan Dinas Pariwisata Pemkab Bulukumba (Inf11-Dispar, wawancara 9 Agustus 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata semestinya lintas sektoral atau lintas OPD. Misalnya, produksi kerajinan terkait dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Permodalan terkait dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Penanaman Modal Daerah, kebersihan lingkungan hidup terkait Dinas Kebersihan, terkait pelestarian lingkungan hidup terkait Dinas Lingkungan Hidup.

Informasi observasi (8 Agustus 2022) menunjukkan bahwa Desa Bira belum memiliki lokasi dan system penengelolaan sampah terpadu. Bahkan, hal ini terjadi pula pada tingkat Kabupaten. Penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah belum terpadu. Sampah masih dikumpulkan dan belum dikelola secara terpadu. Sampah masih dibuang pada pembuangan sampah yang belum dikelola secara terpadu. Realitas ini kemudian menyebabkan masih banyaknya sampah di sekitar lokasi objek wisata. Sampah tersebut, tidak hanya dibawa oleh pengunjung dan masyarakat setempat tapi juga terbawa oleh arus ombak laut di sepanjang pantai Desa Bira. Menurut informasi, sebagian besar sampah merupakan sampah bawaan dari laut.

Berdasarkan informasi informan Dinas Pariwisata Pemkab Bulukumba (Inf11-Dispar, wawancara 9 Agustus 2022), pengelolaan sampah diberikan kepada Pemerintah Desa Bira tapi ini belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bira secara maksimal. Di sisi lain, informan Desa Bira (Inf1-Des, wawancara 8 Agustus 2022) mengakui bahwa masalah sampah diberikan kepada Pemerintah Desa namun tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Karena pengelolaan sampah terpadu membutuhkan anggaran besar. Meski demikian, masalah sampah diakui informan ini telah diprogramkan.

Masalah sampah dan lingkungan hidup juga dikeluhkan salah seorang pengelola objek wisata di Pantai Panrangluhu (Inf5.Objek, wawancara 8 Agustus 2022). Masalah sampah disebabkan oleh keterbatasan armada pengangkut sampah dan masalah besaran gaji petugas pengangkut sampah. Menurut informan ini gaji pengangkut sampah masih kecil sehingga sedikit orang mau menjadi tenaga kerja di bidang ini. Masalah lainnya adalah masalah perlindungan lingkungan hidup, khususnya penyelamatan karang. Karena masih ada nelayan dari kampung lain, bukan dari Desa Bira, yang menangkap ikan di perairan sekitar objek wisata, khususnya karang, yang menggunakan bius ikan.

Menurut informan ini, jika pemerintah bekerja sendiri-sendiri maka potensi wisata, khususnya masalah lingkungan hidup sulit di atasi. Karena masalah kelestarian lingkungan harus melibatkan semua pihak dan semua sector pemetintahan. Selain itu, kesadaran masyarakat harus terus didorong untuk menyadari bahwa potensi wisata Desa Bira luar biasa dibandingkan daerah lain.



Gambar 3. 3 Posisi pengelolaan lingkungan menurut Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

F. Keterbukaan Penerimaan Pengetahuan Baru

Konteks penerimaan pengetahuan baru dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat mendapat respon progresif dari masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan agenda struktur pada level Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Pada level Kabupaten, sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, telah menerbitkan regulasi berupa Ripda dan Perda tentang Pariwisata di Kabupaten Bulukumba dan Desa Bira secara khusus. Bahkan, agenda pemberdayaan masyarakat telah diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bira meskipun belum spesifik tersurat tentang pariwisata.


Keterbukaan tersebut juga terjadi pada para agen pelaku pariwisata dan masyarakat. Informasi dari informan UMKM, khususnya usaha tenun (Inf8-Toper, wawancara, 8 Agustus 2022) menunjukkan bahwa telah dilakukan beberapa kali pelatihan kepada masyarakat setempat, khususnya kelompok perempuan muda, tentang tata cara menenun. Hanya saja,

kondisi pemasaran dan mahal nya bahan baku membuat keberlangsungan tenaga kerja di bidang usaha ini menjadi tersendat.

Informasi di atas didukung pula dengan pernyataan informan tokoh masyarakat (Inf10-Tomas, wawancara 9 Agustus 2022) yang mengemukakan bahwa penting dilakukan pelatihan pembuatan souvenir khas Desa Bira. Karena souvenir untuk oleh-oleh khas Bira masih terbatas. Dibutuhkan souvenir yang lebih kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat.

Informan Pemerintah Desa Bira (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022) mengemukakan bahwa Pemerintah Desa Bira, pada masa meninformasing akan memprogramkan pembedayaan masyarakat, terkait ketenagakerjaan. Program yang selama ini bersentuhan langsung dengan bidang pertanian ketahanan pangan. Menurut informan ini, pelatihan ketahanan pangan sebenarnya diharapkan juga mendukung pariwisata kuliner berbasis budaya setempat.

Informasi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bira, baik pada level struktur maupun para agen memiliki keterbukaan menerima ilmu pengetahuan dan keterampilan baru untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Bahkan, hal ini menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, daya dukung untuk menjadikan Desa Bira menjadi desa wisata berbasis lintas sector bisa terwujud. Salah satunya adalah adanya program untuk wisata agro. Meskipun, khususnya Desa Bira, bentuk wisata agro masih mencari lahan yang sesuai dan potensial (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022). Berdasarkan uraian di atas maka secara simple dapat diamati posisi “keterbukaan dan penerimaan terhadap pengetahuan baru baik oleh struktur maupun para agen” pada gambar berikut:



Gambar 3. 4 Posisi keterbukaan penerimaan pengetahuan baru menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

Uraian di atas menunjukkan bahwa baik pada aras struktur dan agen memandang bahwa pengetahuan dan pengalaman baru dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas, baik kapasitas agensi struktur maupun kapasitas para agen dalam praktek-praktek pariwisata. Pada aras struktur, pengakuan tersebut terjadi pada struktur lebih dominan, yaitu Pemkab Bulukumba maupun Pemerintah Desa Bira. Pada aras agen, proses komunikasi berlangsung secara continue agar dilakukan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan. Realitas ini menunjukkan bahwa praktek pariwisata masih berproses menuju pariwisata inklusif. Argumentasi ini didukung dengan adanya keterbukaan terhadap penerimaan pengetahuan dan keterampilan baru baik pada aras struktur maupun pada aras agen.

BAB 4



PENGELOLAAN PARIWISATA INKLUSIF PERSPEKTIF KAJIAN SOSIOLOGI INTEGRATIF

A. Pola Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Inklusif di Desa

1. Prospek Perwujudan Pariwisata Inklusif Desa

Berdasarkan informasi, para agen merespon pariwisata dalam wilayah Desa Bira sebagai objek menarik yang dapat menjadi sumber pendapatan keluarga. Baik agen yang memiliki relasi dan sumber daya ekonomi maupun

kelompok miskin dan kelompok usia tua memaknai pariwisata sebagai bidang usaha yang penting dan terbukti telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bira. Keterlibatan masyarakat yang terwujud dalam tiga pola, yaitu; partisipasi mandiri, relasi antar agen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda) dan Pemerintah Desa (Pemdes), dan partisipasi subordinasi.

Model subordinasi ini merupakan agen yang masih miskin dan kelompok usia tua (Lansia) dan tidak memiliki akses, baik permodalan maupun keterampilan untuk terlibat langsung dalam pariwisata. Namun Sebagian dari kelompok ini, telah terlibat dalam praktek-praktek social pariwisata, misalnya membantu berjualan di lapak-lapak usaha kecil (kaki lima) di sekitar objek wisata. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa agen telah memaknai, merespon dan bertindak terhadap pariwisata sebagai objek, dan bahkan sampai pada konteks tindakan kolektif, para agen meyakini bahwa pariwisata penting di Desa Bira. Alasannya adalah sumber ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendekatan interaksionisme simbolik (Blumer, 1986) menunjukkan bahwa agen bertindak berdasarkan pemaknaan yang diberikan dan direfleksi oleh agen terhadap objek.

Pariwisata Desa Bira telah berkembang dari pelibatan masyarakat secara terbatas sampai pada pelibatan semua warga tanpa mengabaikan berbagai keterbatasan dan hambatan-hambatan yang ada. Proses pemaknaan tersebut terkait erat dengan *presence* (kehadiran) dan *copresence* (kehadiran bersama) dalam konteks informasi dan gagasan-gagasan pariwisata yang dikonsumsi oleh para agen. Dalam konteks ini Goffman (1959) menegaskan bahwa intensitas pertemuan tatap muka menyebabkan agen melibatkan diri atau berinteraksi

dengan objek. Hal ini terjadi dari proses penyerapan pengalaman dan pengetahuan melalui tindakan refleksi terhadap realitas pariwisata yang berada di sekitar mereka. Intensitas interaksi baik secara tatap muka maupun melalui teknologi informasi dan media turut mengubah tindakan agen terhadap pariwisata.

Keterlibatan para agen tidak hanya melalui pengelolaan usaha kecil “kaki lima” di sekitar objek wisata tapi lebih dari itu, para agen, khususnya yang memiliki lahan/tanah di sekitar lokasi, menyerahkan Sebagian lahan mereka melalui mekanisme “ganti rugi” untuk dibangun menjadi akses jalan menuju objek-objek wisata baru seperti objek hutan lindung, Tugu Titik Nol, dan Jembatan Kaca. Meskipun, dalam konteks ini, masih terdapat masalah terkait pelapasan kewajiban pajak kepada pemilik tanah karena surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dimiliki agen belum diubah oleh struktur (pemerintah, khususnya Badan Pertanahan) dan Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses social yang berlangsung dalam pariwisata Desa Bira masih terdapat hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh adanya disintegrasi struktur. Namun, realitasnya, para agen telah memaknai pariwisata sebagai realitas potensial untuk lapangan kerja dan pendapat keluarga selain pekerjaan lain yang dikerjakan oleh anggota keluarga mereka lainnya.

Bagi agen yang memiliki anggota keluarga, misalnya anak, yang bekerja sebagai pelaut atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau berprofesi lain di luar Desa Bira atau merantau ke luar negeri seperti ke Malaysia mengirim uang hasil kerja mereka ke anggota keluarga yang masih berdomisili di Desa Bira untuk membuka usaha terkait pariwisata, misalnya; membuka usaha kuliner kaki lima, asesoris bahkan penginapan

dan rumah makan di lokasi sekitar objek wisata. Dengan demikian, pemaknaan agen tentang urgensi pariwisata bersifat positif. Pariwisata telah menjadi bagian dari praktek-praktek social masyarakat Desa Bira. Meski harus diakui bahwa masih terjadi beberapa hambatan untuk sampai pada integrasi agen dengan struktur pariwisata.

Pada level struktur, pemaknaan pariwisata di Desa Bira juga bersifat positif, bahkan progresif. Terminasi progresif dimaksudkan sebagai pemaknaan yang substansial yang dibarengi dengan tindakan-tindakan bersifat struktur yang mendapatkan manfaat dari praktek-praktek kepariwisataan. Pada level struktur ini, baik pada aras siginifikasi, dominasi maupun legitimasi, melakukan tindakan secara substansial untuk mendukung pariwisata Desa Bira. Praktek social struktur ini dapat ditemukan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripda) Tahun 2021-2025 Kabupaten Bulukumba. Bahkan, secara spesifik, DPRD Kabupaten Bulukumba, telah Menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) khusus tentang Desa Bira sebagai Desa Wisata. Ranperda ini adalah inisiatif DPRD. Pada saat penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, Ranperda Desa Wisata Bira masih dalam proses penandanganan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) dan dicatatkan dalam lembar negara sebagai hukum yang berlaku.

Penegasan tentang paran penting pariwisata menjadi salah satu dasar diterbitkannya Ripda Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2025. Dalam latar belakang Ripda ini tersurat bahwa Ripda dimaksudkan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terselenggaranya fungsi wilayah Kabupaten Bulukumba dalam suatu kesatuan system. Sehingga,

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari obyek wisata dapat di optimalkan (Ripda Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2025). Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025, pada Pasal 4 bahwa Ripda ini berasas pada; asas manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; kesatuan; dan kearifan lokal.

Selain Ripda Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2025, DPRD Kabupaten Bulukumba juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Realitas ini menunjukkan bahwa secara structural, Desa Bira sebagai Desa Pariwisata Inklusif berpotensi besar. Meski demikian, tentu saja dibutuhkan beberapa syarat untuk mewujudkan konsep ini, yaitu; pariwisata berbasis masyarakat (CBP), berkelanjutan dan melibatkan semua unsur struktur dan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan (kelompok miskin, perempuan dan *difable*). Syarat tersebut telah diatur dalam asas Ripda Kabupaten Bulukumba.

Regulasi di atas menegaskan bahwa secara struktur, pariwisata berada pada aras signifikan yang menegaskan pentingnya partisipasi, kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya local serta berbasis pada lokalitas. Dengan demikian terdapat harapan untuk mencapai system pariwisata terintegrasi yang pada gilirannya mewujudkan pariwisata inklusif.

Dengan demikian, jika substansi Ripda dan Perda di atas terimplementasi maka dibutuhkan integrasi struktur menjadi integrasi system kepariwisataan dalam pada level struktur

maupun pada level agen. Pandangan strukturasi Giddens (2010) menegaskan pentingnya peran-peran agen dan struktur dalam totalitas masyarakat. Teori ini mengintegrasikan peran agen dan struktur sama pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Agen yang dimaksud di sini adalah individu terkait dengan praktek-praktek pariwisata dan struktur adalah struktur terkait dengan pariwisata Desa Bira. Dengan demikian, peluang perwujudan Desa Bira sebagai Desa Wisata Inklusif pada masa meninformasing terbuka lebar. Tentu saja, baik para agen dan struktur terkait harus mengatasi hambatan-hambatan yang ada berdasarkan prinsip-prinsip inklusi.

Berdasarkan dimensi-dimensi dualitas struktur (Giddens, 2010) dapat diuraikan berdasarkan tiga aras, yaitu; aras interaksi, modalitas dan struktur. Informasi menunjukkan bahwa dualitas struktur pariwisata di Desa Bira masih berada pada struktur dominasi dan bilan tiba pada signifikasi secara total. Hal ini disebabkan karena masih terdapat disintegrasi, baik pada ada aras struktur maupun pada aras interaksi. Meski demikian, arah menuju signifikasi terbuka dan prospektif. Karena penerimaan pada aras struktur dan aras interaksi telah berlangsung dan direproduksi dalam praktik-praktek sosial yang berkesinambungan. Penerimaan pariwisata telah diakui sebagai objek penting untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks proses, pariwisata telah menuju pada aras signifikasi meskipun belum total. Namun, pada aras pemaknaan, pariwisata telah berada pada aras signifikasi. Karena substansi dan eksistensi pariwisata telah diterima sebagai bagian dari dualitas struktur masyarakat dan pemerintah.

Pada aras struktur dominasi, Pemerintah Desa Bira masih berada pada posisi subordinasi oleh Pemerintah Kabupaten dan

Provinsi. Karena Pemerintah Desa belum memiliki wewenang yang kuat dalam mengelola segala aspek pariwisata. Dominasi pemerintah kabupaten dan provinsi dapat ditemukan pada informasi penerimaan dan pengelolaan retribusi masuk ke objek wisata yang masuk dalam wilayah Desa Bira tapi menjadi asset yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Sementara asset yang diserahkan kepada Pemerintah Desa belum dapat dikelola oleh Pemerintah Desa Bira karena adanya keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Pada aras struktur legitimasi, Pemerintah Desa belum memiliki legitimasi mengelola pariwisata secara total karena Ripda Kabupaten Bulukumba belum terimplementasi secara spesifik di Desa Bira. Demikian pula halnya dengan keberadaan Perda Desa Wisata yang masih dalam proses implementasi. Dengan demikian, pada aras legitimasi, Pemerintah Desa Bira belum *legitimated* dalam mengelola keseluruhan pariwisata dalam wilayah Desa Bira. Meskipun demikian, legitimasi bisa terjadi jika Pemerintah Desa Bira sudah memiliki dan atau mengelola aset pariwisata yang diberikan kewenangan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Bira oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulsel. Berdasarkan informasi, beberapa asset yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Bira adalah Pantai Panrang Luhu, Mess Pemda, Lokasi berupa lahan kosong di dalam Kawasan Wisata yang dikelola Pemda Bulukumba, dan objek lainnya yang belum dikelola Pemda Bulukumba dan Provinsi Sulsel. Hak legitimasi tersebut didukung oleh informasi informan Dinas Pariwisata Inf11-Dispar (wawancara, 9 Agustus 2022) sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu.

Legitimasi secara structural tersebut memberi peluang kepada Pemerintah Desa Bira untuk bekerjasama dengan investor dan mitra lainnya untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata yang menjadi hak Pemerintah Desa Bira. Peluang ini, jelas terbuka luas karena telah banyak pengusaha dan investor yang menanamkan investasinya di Bira, seperti pengelolaan hotel berbintang, rumah makan dan pembuatan perahu pinisi. Berdasarkan informasi observasi, pembuatan perahu pinisi terdapat di Pantai Panrang Luhu, Desa Bira. Terdapat lima perahu yang sedang dibangun di daerah ini. Modal dalam produksi satu buah perahu pini di daerah ini sekitar 3 sampai 5 milyar rupiah. Menurut informasi, perahu pinisi tersebut merupakan perahu wisata yang dioperasikan nanti di Labuan Bajo dan Papua. Informasi ini jelas merupakan peluang besar bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bira untuk bekerja sama dengan investor dalam mengelola objek wisata yang kewenangannya dilimpahkan Pemerintah Kabupaten.

Pada aras interaksi, inetsnitas tatap muka dan kehadiran (*presence*) para agen dengan realitas pariwisata di daerah mereka menumbuhkan kesadaran tentang urgensi dan potensi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Bahkan, informasi menunjukkan bahwa sudah terdapat model investasi baru yang dikembangkan anggota keluarga untuk membangun penginapan, rumah makan dan UMKM di dalam objek wisata. Demikian halnya kelompok rentan, yaitu; kelompok perempuan, *manula* (lanjut usia) dan kelompok miskin turut berpartisipasi dalam pariwisata. *Copresence* terjadi karena adanya informasi dan intensitas komunikasi antar para agen tentang prospek pariwisata di daerah mereka.

Praktek-praktek pariwisata di Desa Bira pada aras interaksi kekuasaan, para agen terbagi menjadi dua kategori, yaitu; kategori yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan kategori yang difasilirasi Pemerintah Desa Bira. Pengelolaan pariwisata oleh agen masih dikuasai oleh kebijakan struktur. Meski demikian, ada pula sebagian agen yang secara mandiri sudah mulai mengelola lokasi lahan mereka yang menjadi objek wisata seperti yang ditemukan di Pantai Panrang Luhu. Para agen ini mengaku belum mendapat legitimasi secara legal, baik dari Pemerintah Desa maupun dari Dinas Pariwisata Bulukumba. Menurut penjelasan informan Pemerintah Desa Bira (Inf1-Des, wawancara, 8 Agustus 2022) di atas, pada masa meninformasing Pemerintah Desa akan membicarakan dengan masyarakat desa terkait pengelolaan objek wisata, penginapan, UMKM dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. Hal ini menunjukkan bahwa terbuka peluang untuk menjalankan model pariwisata inklusif berdasarkan intensitas komunikasi dan partisipasi menyeluruh yang melibatkan elemen masyarakat dan struktur.

Pariwisata Desa Bira pada aras interaksi sanksi, menurut informasi dari informan pemuka agama dan tokoh masyarakat diketahui bahwa sanksi telah ditetapkan berdasarkan aturan adat dan hukum formal yang berlaku. Menurut, informan tokoh masyarakat Inf10-Tomas (wawancara, 9 Agustus 2022), beberapa potensi penyimpangan terjadi dalam pariwisata, misalnya, peredaran obat terlaang (narkotika), minuman keras dan prostitusi terselubung. Oleh karena itu, pemerintah dan bersama masyarakat harus menegaskan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan normas masyarakat dan hukum yang ada maka usaha mereka bisa ditutup, dengan beberapa proses, yaitu; pengecekan langsung


di lokasi objek, peringatan keras sampai pada penutupan atau pencabutan izin usaha.

Sejalan dengan informan tokoh masyarakat, informan pemuka agama (Inf-6 Agama, wawancara 8 Agustus 2022), pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, kepolisian (Binmas) dan militer (Babinsa) pemuka agama akan melakukan sosioalisasi dan pemeriksaan jika ada yang melanggar nilai dan norma agama karena masyarakat Bulukumba dikenal sebagai masyarakat yang religious, bahkan beberapa penyiur agama Islam dimakamkan di Bulukumba, seperti; Datu Tiro di Bonto Tiro, makam Puang Janggo di Bira dan lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran nilai dan norma serta hukum maka dipastikan akan ditindak tegas.

Informasi di atas menunjukkan bahwa praktek sosial pariwisata di Desa Bira telah berjalan pada aras interaksi antar agen dan berproses dalam dualitas struktur sebagaimana dikemukakan Giddens (2010) bahwa praktek-praktek sosial terjadi pada aras agen (interaksi) dan struktur. Dalam konteks ini, praktek-praktek sosial adalah praktek sosial dalam pariwisata sebagai sebuah realitas sosial. Proses sosial yang berlangsung di sini menuju pada proses pembentukan struktur sosial dalam pariwisata. Pada dimensi lain, aras struktur juga “menerima” realitas proses interaksi antar agen tersebut sebagai suatu realitas struktur.

Proses adaptasi interaksi antara agen menuju ke struktur tersebut dapat ditemukan pada realitas modalitas. Pada konteks ini modalitas adalah merupakan distribusi dan alokasi sumber daya berdasarkan otoritas baik pada aras struktur maupun aras interaksi antar agen (Giddens, 2010). Giddens membahasakan bahwa dalam dualitas struktur melalui proses refleksi pengetahuan agen. Refleksi terjadi melalui kapabilitas

pengetahuan dan keterampilan agen berdasarkan pengalaman dan proses interaksi. Dalam Bahasa interaksionisme simbolik (Blumer, 1986) agen atau actor bertindak secara sosial berdasarkan makna-makna yang timbul dari respon terhadap objek-objek. Dengan demikian, tindakan sosial agen di Desa Bira berkonteks dengan makna-makna simbolik dari dari realitas pariwisata sebagai objek interaksi agen tersebut. Berdasarkan makna-makna tersebut para agen menyadari arti penting dari keberadaan pariwisata. Dengan demikian, mereka melakukan tindakan kolektif dalam pariwisata melalui proses partisipasi, melibatkan diri secara mandiri (aktif) atau dilibatkan baik oleh agen lainnya maupun oleh struktur yang ada. Pemaknaan tersebut terjadi proses keterlibatan tatap muka yang disebut interaksi. Hal ini disebut Goffman (1959) sebagai *copresence* atau kehadiran bersama. Pernyataan ini bermakna bahwa para agen dan struktur secara bersama melalui proses sosial yang intens, bahkan terjadi secara berkesinambungan (kontinum) seiring dengan dimulainya aktifitas wisata di Desa Bira. Dengan demikian, jelaslah bahwa modalitas berupa pengalaman, keterampilan dan pengetahuan agen berkontribusi terhadap jalannya proses sosial dalam pariwisata di Desa Bira. Tentu saja, patut diakui bahwa berdasarkan informasi, proses sosial menuju dualitas struktur pariwisata di Desa Bira masih menghadapi beberapa masalah. Proses refleksi, yang disebut modalitas (Giddens, 2010) adalah hal yang lumrah dan dapat diterima dalam proses pembentukan dualitas struktur tersebut. Masalah-masalah tersebut merupakan manifestasi dari keseluruhan proses dan hasil refleksi agen terhadap praktek-praktek sosial pariwisata di lingkungan sosial mereka. Secara sederhana, uraian di atas dapat diperhatikan gambar di bawah berdasarkan dimensi-dimensi dualitas struktur.



Gambar 4. 1 Prospek pariwisata inklusif di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

Berdasarkan gambar analisis dimensi-dimensi strukturasi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek-praktek pariwisata di Desa Bira diapresiasi oleh struktur sebagai raealitas yang urgen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan peningatan bagi hasil pendapatan kepada Pemerintah Desa Bira. Oleh karena itu prosep dimaksud berada pada aras signifikasi. Pada aras modalitas, diakui baik oleh struktur maupun agen bahwa dibutuhkan upaya pemberdayaan yang lebih massif, sistematis dan berbasi masyarakat secara transparan dan berkelanjutan. Realitas ini didukung dengan diterbitkannya Perda dan RIPPDA pada aras modalitas ini. Pada aras interaksi, para agen menilai praktek-praktek pariwisata inklusif dapat diimplemetasikan pada masa meninformasing melalui perbaikan regulasi, pelibatan masyarakat secara keseluruhan termasuk kelompok marginal dan peningkatan kapasitas para agen melalui program-program

pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Hambatan-Hambatan

Berdasarkan informasi diketahui bahwa perwujudan pariwisata di Desa Bira menuju Desa Wisata Inklusif masih menemui beberapa hambatan-hambatan. Dalam konteks ini, hambatan merupakan hasil refleksi agen melalui keseluruhan proses interaksi *presence* (kehadiran atau keterlibatan) (Goffman, 1959) dan proses menuju struktur pariwisata inklusif yang telah berlangsung dalam dualitas struktur (Giddens, 2010). Inklusif dimaksud di sini berdasarkan pendekatan sosiologi (Allman, 2013) tentang keterlibatan secara keseluruhan agen dan struktur, termasuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak dan kelompok miskin.

Pembahasan tentang hambatan-hambatan dalam praktek sosial pariwisata di sini hendaknya tidak dipandang sebagai “kemustahilan” tapi sebagai tantangan dalam mewujudkan pariwisata inklusif tersebut. Hambatan-hambatan ini juga berlangsung dalam dualitas struktur, seperti terjadinya disintegrasi struktur, baik dalam konteks regulasi, dominasi maupun legitimasi (Giddens, 2010). Dengan demikian, hambatan-hambatan dipandang sebagai realitas dinamis yang dapat mendorong terbentuknya realitas struktur yang lebih kuat dan mapan.

Beberapa hambatan dapat diidentifikasi dari informasi yang diuraikan pada bagian terdahulu bahwa terdapat disintegrasi struktur baik pada level Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Provinsi. Sementara pada aras interaksi agen terdapat hambatan-hambatan seperti ancaman konflik sosial, konflik lahan, keterbatasan

pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, masih tidak jelasnya system upah minimum, keterbatasan produksi dan market hasil produk-produk turunan pariwisata, misalnya; hasil tenun, craft, dan kuliner tradisional.

Hambatan seperti konflik penting ditegaskan batasannya di sini, agar menjadi perhatian untuk upaya preventif. Bagi Pruitt dan Rubin (2009) konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), dengan kata lain, konflik merupakan suatu keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Jadi pada intinya, konflik dapat diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*interest*). Sementara kepentingan adalah perasaan seseorang mengenai apa yang sesungguhnya dia inginkan.


Meskipun demikian, konflik tidak boleh dimaknai sebagai potensi negatif belaka karena Lewis Coser (Susan, 2010) menegaskan bahwa konflik tidak hanya bermakna negatif tapi juga bermakna positif. Karena konflik merupakan dinamisasi masyarakat yang menuju pada perubahan-perubahan sosial sebagai dampak dari konflik. Dengan demikian, potensi konflik yang bersifat struktur dan pada level agen hendaknya dipandang sebagai tantangan untuk melakukan pendekatan-pendekatan inklusif dalam mendukung pariwisata.

Hambatan lainnya adalah pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pandangan Ayazlar, Gökhan & Ayazlar, Reyhan A (2015) bahwa pariwisata pedesaan harus senantiasa menguatamakan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan hanya bisa terjadi jika berdasar pada pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup.

Hambatan yang patut menjadi perhatian adalah tentang keterlibatan agen dan kelompok-kelompok sadar wisata dalam wujud komunitas. Artinya, pariwisata hendaknya dikelola berdasarkan peran serta komunitas masyarakat desa. Realitas ini ditegaskan oleh Asker (2010) bahwa pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) bisa efektif jika penyelenggaraan pariwisata menguatkan masyarakat atau komunitas setempat karena itu pariwisata dimaksud di sini adalah pariwisata yang diselenggarakan dalam praktek sosial berdasarkan realitas kebutuhan masyarakat setempat. Dominasi pemodal besar dalam industry pariwisata merupakan antitesa dari CBT karena CBT menegaskan pentingnya peran utama masyarakat setempat dibandingkan dengan peran investor besar dari luar.

Hambatan-hambatan lainnya yang penting adalah tentang nilai dan norma sosial masyarakat di Desa Bira. Berdasarkan informasi, tokoh masyarakat dan pemuka agama menduga adanya praktek-praktek sosial pariwisata yang melanggar nilai dan norma sosial, seperti dugaan prostitusi terselubung, peredaran minuman beralkohol serta dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Situasi ini tentu saja, berpotensi terjadi karena industry pariwisata juga berkaitan dengan industry hiburan (*entertainment*). Oleh karena itu, masyarakat pada level interaksi dan struktur hendaknya mengonstruksi struktur berupa regulasi yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah ini. Pelanggaran nilai dan norma sosial dapat mencerabut kebudayaan masyarakat setempat. Jangan sampai praktek sosial pariwisata justru menjadi “residu” sosial yang dapat menyebabkan pariwisata terdestruktif.

Pariwisata inklusif penting menegaskan penghargaan pada nilai dan norma sosial sehingga dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang memegang teguh nilai adat dan budaya serta nilai-nilai agama. Dalam konteks Desa Bira, masyarakat setempat dikenal sebagai masyarakat religious yang juga memiliki nilai-nilai budaya yang kuat. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan Lewis Coser (dalam Susan, 2010) bahwa hendaknya fenomena pelanggaran nilai dan norma sosial, budaya dan agama dipandang sebagai fenomena dinamis yang dapat menemukan solusi kreatif dan produktif tanpa menghentikan praktik-praktek pariwisata yang sedang berkembang di Desa Bira. Keberadaan hambatan-hambatan berdasarkan analisis dualitas struktur dapat dicermati pada gambar di bawah:



Gambar 4. 2 Hambatan pariwisata inklusif di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

Identifikasi hambatan-hambatan tersebut semestinya memudahkan, baik struktur maupun para agen untuk melakukan praktik-praktek tatap muka (*presence* dan

copresence berdasarkan urgensi makna keberadaan pariwisata, yaitu; keberlangsungan pariwisata menuju praktek pariwisata inklusif di Desa Bira dinilai prospek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu baik struktur maupun para agen penting untuk menemukan solusi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi melalui mekanisme interpretative. Percepatan penyelesaian hambatan-hambatan semakin mempercepat pula perwujudan praktek-praktek pariwisata inklusif.

3. Pergeseran Pola Investasi Industri Pariwisata

Informasi menunjukkan bahwa pola investasi pariwisata di Desa Bira telah mengalami pergeseran. Informasi ini sejalan dengan pandangan Salman (2006) bahwa masyarakat Desa Bira telah membuka diri terhadap perubahan-perubahan sosial melalui adaptasi teknologi, investasi dan Industri. Salman juga melihat adanya pergeseran pola patron klien dalam praktek pariwisata di Desa Bira. Pergeseran tersebut menuju ke arah hubungan pengusaha dan karyawan meskipun pola ini belum dianggap mapan dan kompleks. Demikian halnya dengan adaptasi dan penerimaan industri mendapat kritik dari Salman (2006) karena adaptasi terhadap praktek manajemen yang bergeser dari manajemen keluarga ke industri justru tidak berdasar pada akar lokalitas.

Realitas yang dikemukakan Salman (2006) di atas dapat diterima dalam kondisi bahwa pergeseran tersebut terjadi pada manajemen pengelolaan fasilitas hotel dan penginapan yang berskala besar. Skala manajemen tidak dijelaskan oleh Salman padahal dalam realitasnya, pola manajemen terdapat pada manajemen wisata berskala UMKM dan Industri besar. Kelemahan hasil penelitian Salman terletak pada spesifikasi skala manajemen tersebut. Informasi menunjukkan bahwa

pada skala UMKM, praktek investasi masih berdasar pada ikatan kekerabatan. Oleh karena itu memang belum terjadi standar spesifikasi SDM karena realitas permodalan UMKM, termasuk penginapan skala kecil belum dapat memenuhi standar pengupahan berdasarkan Standar Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Meskipun demikian, pengelola penginapan dan lapak-lapak UMKM mengabaikan standar tersebut untuk mendukung kelangsungan usaha mereka. Karena jika menerapkan standar pengupahan tersebut maka usaha mereka bisa bangkrut. Oleh karena itu berdasarkan informasi dari informan, diketahui bahwa anggota keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan layak, yaitu pekerjaan bersifat formal seperti ASN atau karyawan swasta yang mendapat jaminan kepastian upah setiap bulan, dipekerjakan pada usaha keluarga mereka. Jika pergeseran pola manajemen yang dimaksud Salman (2006) terjadi pada industry berskala besar seperti hotel dan penginapan maka hal tersebut benar.

Selain pergeseran dimaksud Salman (2006) tersebut, informasi penelitian ini menemukan realitas menarik terkait pergeseran pola investasi. Menurut informasi, investasi di industry pariwisata Desa Bira, awalnya didominasi oleh investor dari luar Desa Bira, bahkan ada investor mancanegara. Namun seiring semakin eksisnya pariwisata maka terjadi pergeseran, yaitu pola investasi dari luar menuju investasi dari masyarakat local Desa Bira meskipun realias ini dalam skala investasi kecil.

Informasi menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Desa Bira membangun penginapan dan UMKM di Desa Bira setelah mereka atau ada anggota keluarga yang memiliki modal untuk usaha. Pelaku UMKM di objek Tugu Titik Nol dan


Jembatan Kaca mengemukakan bahwa anaknya seorang pelaut yang sudah memiliki modal untuk investasi maka informan ini membuka lapak jualan di lokasi objek wisata. Informan lainnya mengemukakan bahwa saudaranya yang ASN juga telah memiliki modal sehingga keluarga mereka sepakat untuk membangun asset peninggalan keluarganya menjadi penginapan di Panrang Luh. Informan tokoh masyarakat di Panang Luh juga mengemukakan bahwa ia Kembali dari perantauan dan mengelola lokasi peninggalan keluarganya menjadi penginapan dan objek wisata, bahkan membuka lahan yang disewakan untuk pembuatan perahu pinisi berkapasitas ratusan ton.

Informasi di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pola investasi dari investasi dominasi orang luar menjadi investasi masyarakat setempat. Meskipun penting dicatat bahwa investasi ini mulai dari skala kecil atau skala UMKM. Hal ini sejalan dengan Salman (2006) bahwa pergeseran terjadi karena adanya adaptasi teknologi, investasi dan industri. Jadi pola investasi bergeser dari dominasi orang luar menjadi partisipasi investasi masyarakat lokal.

Pergeseran pola investasi juga ditemukan pada investasi struktur. Konteks BUMDes Cahaya Kapongkolang” Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah berupaya melakukan investasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Investasi ini menegaskan bahwa pola investasi yang awal secara parsial, tidak terintegrasi dan didominasi oleh kapital dari masyarakat luar Desa Bira telah mengarah para integrasi agen dan struktur. Indikatornya adalah dibentuknya regulasi dan struktur-struktur serta ditemukannya peran-peran aktif para agen dalam

mengelola dan menginvestasikan sumber daya yang dimiliki dalam bidang pariwisata.

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa pola keterlibatan para agen, sebagai substansi masyarakat dalam praktek sosial dapat dianalisis menurut dimensi-dimensi dualitas struktur (Giddens, 2010). Secara ringkas, gambaran pola keterlibatan masyarakat dapat diperhatikan pada skema berikut:



Gambar 4. 3 Pola keterlibatan masyarakat Desa Bira dalam praktek pariwisata di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Desa Wisata Inklusif

Strategi pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya teknis melakukan pemberdayaan masyarakat dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya dalam konteks pariwisata. Secara kontekstual pemberdayaan masyarakat adalah salah satu kunci mendorong masyarakat keluar dari kondisi dan situasi kemiskinan yang mereka alami. Menurut Ife dan Tesoriero

(2008), pemberdayaan membawa masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan merupakan kumpulan berbagai aktifitas terencana yang dimaksudkan untuk menegaskan keterlibatan masyarakat tidak berdaya untuk mengidentifikasi kondisi, mengidentifikasi kebutuhan, menyusun merencanakan, pembagian peran, pengambilan keputusan-keputusan, melaksanakan keputusan-keputusan serta mengawasi keputusan-keputusan tersebut.

Dengan demikian konteks pemberdayaan masyarakat mengandung dua komponen kunci yaitu; kekuasaan dan kelompok lemah. Dalam konteks ini, kelompok lemah inilah yang penting untuk diberdayakan dan atau berupaya kerasa untuk memberdayakan diri sendiri melalui berbagai cara, misalnya, berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas (Ife dan Tesoriero, 2008).

Berdasarkan informasi, masyarakat Desa Bira telah membuka diri untuk menerima pengetahuan-pengetahuan baru baik terkait teknologi, industri maupun investasi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan, dalam praktek sosial pariwisata di Desa Bira melalui dua jalur, jalur pertama adalah jalur struktur dan jalur kedua adalah jalur agen. Jalur struktur dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait dan jalur agen dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil (OMS atau LSM).

Informasi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bira telah melakukan program pemberdayaan masyarakat. Bahkan, secara struktur, telah dibentuk organisasi dibawah control pemerintah Desa Bira tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini. Program pemberdayaan telah menjadi agenda pembangunan Desa Bira setiap tahun. Berdasarkan informasi

sekunder (www.desabira.com), Pemerintah Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Pemerintah Desa Bira pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 (diolah dari informasi sekunder, www.desabira.com, 2022).

Informasi sekunder lainnya menunjukkan bahwa keterbukaan masyarakat Desa Bira untuk mencapai keberdayaan, khususnya dalam merespon pelestarian nilai-nilai dan normas sosial juga telah dilakukan. Informasi menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel (BNNP) telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan obat terlarang lainnya kepada masyarakat Desa Bira (diolah dari informasi sekunder, sulsel.bnn.go.id, 2022).

Informasi di atas menunjukkan bahwa secara struktur, pemberdayaan masyarakat Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bira. Meskipun demikian, strategi pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat formal. Formal dalam konteks ini belum berbasis aspirasi kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, secara spesifik, belum dilakukan pemberdayaan masyarakat terkait pariwisata berbasis masyarakat (CBT) sebagaimana dikemukakan Asker (2010).

Meskipun demikian, para aras struktur Pemerintah Desa Bira telah berusaha untuk membangun jembatan kolaborasi atau interaksi antara para agen dan struktur. Peran dan fungsi agen dalam konteks ini disebut Guddens (2010) sebagai agensi. Peran-peran agensi, khusus dalam konteks pariwisata dapat ditemukan pada struktur organisasi Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes). Berdasarkan, informasi diketahui bahwa dari

aspek pengelolaan lingkungan hidup, khususnya persampahan telah dibentuk unit dalam BUMDesa Cahaya Kapongkolan Desa Bira.

Menurut informasi, pengelolaan unit ini belum maksimal karena ditemukannya beberapa hambatan-hambatan, khususnya hambatan terkait lokasi pengolahan sampah, sumber daya manusia, masih minimnya pengetahuan dan keterampilan, anggaran dan sarana transportasi sampah. Oleh karena itu, model partisipasi para agen di masyarakat desa penting melibatkan diri secara sukarela untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, prosesing sampai pada bentuk akhir yang dapat dikelal, misalnya, bisa menjadi produk turunan berupa biji plastic, khusus sampah organic bisa dalam bentuk pupuk organic, kayu dapat menjadi souvenir dan kerajinan lainnya.

Unit yang terkait langsung dengan pariwisata juga sudah dicantumkan di dalam struktur BUMDes Desa Bira ini. Terdapat tidak unit yang berkait langsung dengan pariwisata, yaitu; Unit Biro Perjalanan Wisata, Event Organizer, Toko Oleh-Oleh dan Kuliner. Sementara dua unit lainnya belum terbentuk pengelolaan. Namun menurut informasi, secara struktur telah dipersiapkan untuk anggaran 2023 meninformasing.

Informasi di atas menunjukkan bahwa Unit Usaha Perengkapan Pesta dan Koperasi belum memiliki pengelola. Khusus, koperasi, secara struktur dapan berepran sebagai agensi untuk menemukan solusi masalah pembiayaan UMKM bidan pariwisata di Desa Bira. Meskipun demikian, informasi menunjukkan bahwa bahwa BUMDes Desa Bira belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan dualitas struktur (Giddens, 2010) bahwa dalam dualitas struktur memang terjadi

hambatan-hambatan sebagai manifestasi dari praktek-praktek sosial. Hambatan terjadi sebagai bagian dari proses refleksi dan pembelajaran para agen dan agensi dalam mewujudkan integrasi. Informasi di atas juga menunjukkan bahwa belum terjadi integrasi struktur pada level Pemerintahan Desa Bira. Keberlangsungan proses sosial pariwisata semestinya memang berdasar pada prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan di sini.

Informasi lainnya menunjukkan bahwa pada level interaksi agen, masyarakat bersedia mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Informasi ini berdasarkan informan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan tokoh perempuan bahkan pelaku usaha penginapan. Informasi ini menunjukkan bahwa terbuka peluang untuk melakukan strategi pemberdayaan berbasis masyarakat untuk mendukung terwujudnya pariwisata inklusif di Desa Bira. Menurut informan pada level agen (interaksi) pemberdayaan yang dilakukan pemerintah masih terbatas dan belum menyentuh aspek dasar pariwisata.

Semestinya, strategi pemberdayaan dilakukan melalui *kebijakan dan perencanaan; aksi sosial dan aksi politik; dan pendidikan dan penyadartahuan*. Pencapaian keberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dilakukan dengan cara mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumberdaya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sementara pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan kekuasaan yang lebih efektif oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tawar

mereka pada kekuasaan. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan pentingnya proses edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memahami realitas yang mereka hadapi dan menemukan strategi untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi tersebut.

Secara teknis, strategi pemberdayaan masyarakat semestinya dilakukan berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- Minat dan kebutuhan; hal ini berarti bahwa pemberdayaan dinilai efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat;
- Organisasi masyarakat bawah, hal ini berarti bahwa pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, dari setiap keluarga;
- Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus selalu memperhatikan keragaman budaya lokal;
- Perubahan budaya, dalam hal ini, pemberdayaan mengakibatkan terjadinya perubahan budaya. Karena itu, pemberdayaan harus dilakukan secara bijak.
- Kerjasama dan partisipasi, dalam hal ini, pemberdayaan dinilai efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam menjalankan agenda dan program pemberdayaan yang telah direncanakan bersama;
- Demokrasi dalam penerapan ilmu, hal ini bermakna bahwa pemberdayaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang diberdayakan untuk membahas setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan;
- Belajar sambil bekerja, artinya, pemberdayaan harus mengupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja

atau belajar dari pengalaman terkait segala sesuatu yang ia kerjakan;

- Penggunaan metode yang sesuai, artinya, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya sasaran pemberdayaan;
- Kepemimpinan, artinya penyuluh atau fasilitator pemberdaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri;
- Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh pemberdayaan harus memiliki ilmu dan keterampilan yang baik sebagai penyuluh;
- Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi seluruh anggota keluarga; setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan; pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama; pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga; pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha; pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda; pemberdayaan harus mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga terkait dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya; dan mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya. (Mardikanto dan Poerwoko, 2019).

Berdasarkan informasi diketahui bahwa strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Bira, khususnya terkait pariwisata belum memenuhi elemen-elemen pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Ife dan Tesoriero (2008) dan Mardikanto dan Poerwoko (2019). Ife dan Tesoriero (2008)

menegaskan bahwa pemberdayaan semestinya menempuh langkah-langkah strategis dalam bentuk berbagai aktifitas terencana yang dimaksudkan untuk menegaskan keterlibatan masyarakat tidak berdaya untuk mengidentifikasi kondisi, mengidentifikasi kebutuhan, menyusun merencanakan, pembagian peran, pengambilan keputusan-keputusan, melaksanakan keputusan-keputusan serta mengawasi keputusan-keputusan tersebut. Dalam konteks ini, aktifitas pemberdayaan yang terencana masih terbatas pada perencanaan pada level struktur belum memaksimalkan keterlibatan masyarakat, mulai dari ide dan gagasan, pengalaman, pembagian peran sampai pada pengawasan. Dengan demikian, masyarakat Desa Bira masih sebatas pada pemenuhan syarat objek pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas yang dimiliki agen, khususnya dalam praktek-praktek pariwisata. Meskipun demikian, modal dasar yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan sudah ada karena masyarakat Desa Bira bersedia menerima informasi dan terbuka untuk belajar dan meningkatkan kapasitas mereka.

Berdasarkan informasi, strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Bira masih bersifat *top down* dari struktur turun ke agen belum berbasis partisipasi masyarakat secara menyeluruh (*bottom up*). Gagasan-gagasan pemberdayaan masih inisiasi struktur. Meski demikian, telah dilakukan identifikasi awal untuk memetakan potensi desa. Realitas ini menunjukkan bahwa level struktur lebih dominan dan memiliki legitimasi dalam praktek-praktek pemerdayaan masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pariwisata masih berada pada aras struktur dominasi dan legitimasi dan belum tiba pada aras struktur signifikansi, apalagi pada aras strukturasi atau integrasi idela

antara praktek structural dan interaksi antar agen. Realitas ini berdasar pada kondisi bahwa pada aras interaksi, parketk sosial pariwisata masih berada pada aras komunikasi. Kekuasaan agen masih didominasi oleh struktur. Pada aras interaksi sanksi juga belum menjadi bagian integral praktek pariwisata, khususnya dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Misalnya, belum ada sanksi yang ditegakkan bagi para pelanggar kebersihan di lokasi objek wisata misalnya. Meskipun demikian, pihak agen bersedia melakukan penegakan sanksi dan norma sosial, adat dan agama. Hal ini terjadi karena para agen telah memiliki pengetahuan terkait nilai, norma dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktek pariwisata, misalnya, peredaran minuman keras, narkoba, dan prostitusi terselubung.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat terkait pariwisata di Desa Bira adalah:

- Ide pemberdayaan diinisiasi oleh struktur, dalam hal ini, Pemerintah Desa dan regulasi di atasnya;
- Identifikasi masalah pariwisata masih dilakukan struktur;
- Pemetaan potensi juga masih dilakukan oleh struktur;
- Penyusunan perencanaan pemberdayaan juga masih didominasi struktur;
- Pelibatan masyarakat masih bersifat keterwakilan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dikendalikan oleh struktur;
- Pelaksanaan perencanaan dan kebijakan juga masih didominasi oleh struktur;
- Pengawasan masih bersifat formal dan dikendalikan oleh struktur;
- Para agen bersifat pasif dan menerima setiap kebijakan; dan

- Para agen belum memiliki daya kritis yang kuat untuk mengemukakan dan melaksanakan gagasan mereka dalam praktek pariwisata.

Meskipun demikian, potensi pemberdayaan yang mencapai level integrasi yang bersifat inklusi dapat terjadi. Pernyataan ini berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bira, khususnya yang terkait praktek pariwisata membuka diri untuk menerima teknologi dan pengetahuan baru. Potensi lainnya adalah telah berkembangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang pariwisata. Hal ini disebabkan oleh pengaruh keterbukaan informasi digital melalui saluran teknologi android. Masyarakat Desa Bira telah menggunakan teknologi informasi dalam berbagai platform, misalnya; media sosial dan platform youtube. Keterbukaan informasi melalui teknologi digital tersebut merupakan sarana pendidikan terbuka dan multisumber pengetahuan. Hal ini mendapat pula dukungan struktur Pemerintah Desa Bira untuk mewujudkan Desa Bira sebagai Desa Berbasis Digital. Oleh karena itu, peluang integrasi agen dan struktur sebagaimana diimpikan teori strukturasi (Giddens, 2010) dapat terwujud.

Berdasarkan informasi yang dikemukakan para informan, masyarakat Desa Bira bersedia berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas mereka berdasarkan minat terkait pariwisata. Para agen berharap agar pemberdayaan yang dilakukan bersifat terbuka dan melibatkan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok miskin dan kelompok rentan.

Langkah-langkah strategis yang disetujui para agen sesuai dengan konsep dan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata inklusif patut mendapat respon dari struktur. Langkah-langkah tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi langkah-langkah strategis, yaitu:

- Realitas sosial ekonomi masyarakat;
- Ide/gagasan pemberdayaan;
- Identifikasi minat dan kebutuhan masyarakat terkait pariwisata;
- Melakukan pengorganisasian masyarakat bawah dan kelompok marginal dan rentan;
- Merumuskan metode pemberdayaan berbasis budaya, agama, nilai dan norma sosial masyarakat lokal;
- Mengidentifikasi perubahan budaya yang bisa terjadi jika praktek pariwisata semakin massif;
- Membangun komunikasi dan kerjasama serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dan struktur;
- Menerima perbedaan dan toleransi;
- Masyarakat bersedia mengupayakan terjadinya proses belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman terkait pariwisata;
- Menyusun dan menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat setempat;
- Mengidentifikasi model kepemimpinan pada kelompok masyarakat berbasis masyarakat untuk kelompok-kelompok pariwisata;
- Mengidentifikasi kemampuan sumber daya masyarakat setempat untuk menjadi penyuluh atau fasilitator pemberdaya masyarakat yang menguntungkan semua pihak pada masyarakat setempat; dan Masyarakat bersedia melakukan sosialisasi serta pemberdayaan anggota keluarga yang berminat dalam pariwisata untuk menjadi ahli dalam bidang pariwisata.
- Menyusun rencana pemberdayaan;

- Implementasi pemberdayaan; dan
- Melakukan evaluasi secara inklusif.

Langkah strategis tersebut di atas mendapat persetujuan dari masyarakat, berdasarkan informasi dari para informan bahwa realitas hasil pemberdayaan selama ini dinilai masih bersifat kepentingan struktur semata. Sebagaimana dikemukakan tokoh perempuan, kelompok kerajinan tenun dan tokoh masyarakat.

Menurut tokoh perempuan Desa Bira, hasil pelatihan tidak dibarengi dengan sukung anggaran, pendampingan produksi dan pembukaan pasar baik pasar local, domestic maupun manca negara. Misalnya, pada kasus kerajinan tenun, kadang pihak struktur hanya menjadikan hasil pemberdayaan sebagai objek pelengkap dalam acara-acara seremonial. Kanskritnya, pengakuan pengrajin tenun menunjukkan bahwa setiap ada pameran kerajinan, beberapa hasil produksi mereka dipinjam untuk dipamerkan tanpa biaya atau konvensasi. Sehingga, penenun sulit berkembang menjadi usaha yang mapan dan mampu mebayar karyawannya. Akibatnya, ketertarikan tenaga kerja untuk menggeluti usaha tenun dinilai sangat kecil. Belum lagi persoalan dukungan permodalan untuk sekedar mendukung ketersediaan bahan baku benang juga tidak ada. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam konteks pelestarian tradisi tenun di Desa Bira perlu dilakukan terkait aspek akses permodalan, kualitas produksi, pengolahan bahan baku dan keterbukaan pasar.

Pemaknaan serupa di atas dikemukakan tokoh masyarakat Desa Bira yang bermukim di Pantai Panrang Luhu. Menurut tokoh masyarakat ini, pemberdayaan masyarakat semestinya melibatkan seluruh elemen masyarakat secara keseluruhan berdasarkan minatnya masing-masing.

Pemberdayaan, menurutnya, bersifat keterampilan dan mendorong tumbuhnya produksi local seperti, souvenir, kuliner dan perahu pinisi. Khusus perahu pinisi semestinya diprioritaskan pada kapal-kapal wisata local bagi Pemerintah Daerah memiliki laut di Sulawesi Selatan dulu. Karena, terbukti, perahu pinisi yang dibangun di Panrang Luhu justru dibeli oleh orang luar negeri seperti dari Cina, Korea, dan Australia. Padahal potensi pasar perahu Pinisi dalam negeri sangat besar karena negeri ini adalah negeri bahari yang bahkan telah dicanangkan oleh pemerintah tentang tol laut. Tapi kenyataannya pemebel dalam negeri khususnya Pemerintah Daerah masih terbatas. Padahal perahu pinisi produksi di daerah ini justru digunakan sebagai kapal wisata di Labuan Bajo, Bali dan Raja Ampat.


Oleh karena itu, informan menyarankan agar praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan semestinya bermuara pada peningkatan masyarakat setempat melalui peningkatan keterampilan, manajemen dan pasar. Termasuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya lingkungan hidup, penting diupayakan segera penanaman kembali terumbu karang. Selain itu, dibutuhkan ketegasan aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusak lingkungan. Meskipun demikian, tokoh masyarakat ini menyarankan agar penegakan hukum dibarengi dengan jalan keluar, khususnya bagi nelayan yang melakukan pengeboman ikan di laut penting diberikan cara dan alat penangkap ikan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa mendukung kelangsungan ekonomi nelayan. Kalau hanya dilarang menangkap ikan dengan cara bom dan bius ikan maka nelayan akan terus melakukan perbuatan tersebut untuk melangsungan kehidupan ekonomi mereka. Salah satu cara

alternatif adalah melatih nelayan menjadi bagian dari pariwisata. Perahu-petahu nelayan bisa menjadi rumah makan terapung, misalnya, atau menjadi wahana penangkapan ikan di sekitar objek wisata. Gagasan ini perlu disosialisasikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian informasi di atas dapat digambarkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pariwisata inklusif dapat diwujudkan melalui proses, komunikasi, kekuasaan yang berpihak pada masyarakat, sanksi dan norma yang ditegakkan, dilegitimasi oleh struktur berdasarkan gagasan partisipatif, dominasi praktek-praktek sosial pariwisata semesti beralih dari struktur kepada masyarakat dan struktur penting untuk mendukung regulasi dan institusi berpihak pada pariwisata, tidak hanya berfokus pada pemasukan dari retribusi. Kondisi ini mendukung pariwisata pada struktur signifikansi yang terintegrasi dalam dualitas struktur yang mapan. Dualitas struktur mapan ditandai dengan terjadinya integrasi kepentingan struktur dan pada agen. Kondisi ini menjadi syarat terwujudnya pariwisata inklusif.

Konstruksi alur pemberdayaan masyarakat di Desa Bira yang ada saat ini sebenarnya dapat diintegrasikan dengan model alur pemberdayaan berdasarkan informasi di level agen. Informasi pada level agen menunjukkan bahwa potensi terjadinya integrasi struktur dengan agen dapat terjadi, tergantung kesediaan struktur untuk membuka diri dalam pengelolaan gagasan pemberdayaan berbasis masyarakat. Hal ini juga tergantung pada kesediaan para agen dalam menerima pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih terbuka, partisipatif dan inklusif. Artinya, pemberdayaan semestinya melibatkan semua elemen masyarakat termasuk kelompok miskin, kelompok rentan dan difabel. Karena pada prinsipnya,

pemberdayaan untuk semua elemen masyarakat untuk mengubah kondisi dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, yaitu memiliki akses dalam segala bidang untuk kemudian dikelola menjadi instrument peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengetahuan para agen, menjadi langkah awal untuk dikuatkan agar memiliki kemampuan mengimbangi tekanan-tekanan struktur dalam konteks kekuasaan, sanksi, legitimasi dan dominasi. Kekuasaan dalam konteks agen adalah kemampuan untuk mengakses segala sumber daya terkait pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat secara kolektif.




Diolah dari data primer dan sekunder, 2022

Gambar 4. 4 Pola Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira Terkait Pariwisata Saat Ini

Alur di atas menunjukkan realitas strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Bira. Alur tersebut belum menunjukkan adanya spesifikasi pemberdayaan dalam bidang pariwisata.

Meskipun demikian, secara konseptual, pemberdayaan masyarakat telah menjadi keharusan menurut struktur dan pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pada level struktur, pemberdayaan masyarakat telah integral dengan struktur meskipun masih berada pada aras dominasi dan legitimasi.


Pada sisi lain, para agen mengemukakan harapan-harapan jika dilakukan pemberdayaan dalam bidang pariwisata. Harapan-harapan tersebut merujuk pada konsep pemberdayaan berbasis masyarakat. Berdasarkan informasi ini dan informasi observasi maka dirumuskan prinsi-prinsip pemberdayaan dan pola strategi pemberdayaan menurut para agen. Perhatikan gambar 5.11 di bawah.



Gambar 4. 5 Prinsip Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira terkait Pariwisaa Berdasarkan Harapan Agen Diolah dari data primer dan sekunder, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa agen mengharapkan agar agenda pemberdayaan masyarakat terkait pariwisata penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Intinya, pelibatan masyarakat dari keseluruhan proses sampai pengawasan pemberdayaan menjadi inti dari konsep tersebut. Dengan demikian, berdasarkan harapan para agen dan realitas pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Desa Bira ditemukan bahwa masih terjadi disintegrasi antara struktur dan agen. Meskipun demikian, peluang untuk integrasi agen dengan struktur berpotensi terjadi karena baik pada level agen maupun struktur mengharapkan terjaidnya keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Cara untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah mengelola dan memanfaatkan potensi wisata yang ada. Harapan struktur dapat diidentifikasi melalui regulasi dan program kerja serta kegiatan. Sementara harapan-harapan agen diidentifikasi dari keterlibatan mereka dalam praktek pariwisata dan informasi yang mereka kemukakan sebagai informasi primer.

Berdasarkan analisis dimensi-dimensi dualitas struktur, pola pemberdayaan masyarakat masih didominasi oleh struktur Pemerintah Desa Bira sementara struktur lebih besar belum mengimplementasikan model-model pemerdayaan yang ideal berdasarkan indikator-indikator partisipatif berbasis kebutuhan. Realitas pemberdayaan masyarakat menurut RIPPDA dan Perda Desa Wisata belum diimplementasikan. Realitas ini dapat dicermati pada analisis dimensi dualitas struktur berikut:



Gambar 4. 6 Pola keterlibatan masyarakat dalam praktek pariwisata di Desa Bira menurut Dimensi-Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2010)

C. Strategi Integrasi Pemberdayaan Berbasis Struktur dan Masyarakat Dalam Konsep Desa Wisata Inklusif di Desa

Informasi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada aras struktur dan aras interaksi masih terpisah, belum terintegrasi. Pola pemberdayaan pada aras struktur berdasar pada regulasi, mulai dari undang-undang (UU) sampai pada Peraturan Desa (Perdes). Realitas ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Pasal 1 dijelaskan tentang peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi ini juga menegaskan tentang Peraturan Desa (Perdes), yaitu Perdes adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes, secara hakikat adalah undang-undang yang berlaku pada tingkat Pemerintahan Desa. Dalam UU tentang Desa disebutkan bahwa Perdes adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes diharapkan bertujuan untuk melakukan desa. Dalam hal ini pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini, secara tersurat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini tersurat dalam Pasal 18 tentang Kewenangan Pemerintah Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penguatan regulasi pada level struktur juga didukung dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Regulasi ini bahkan mengatur tentang Dana Desa. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait pemberdayaan masyarakat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Deskripsi tentang eksistensi desa dimaksudkan untuk menguraikan relasi antara desa dan pariwisata. Oleh karena Desa Bira dicanangkan sebagai Desa Wisata sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata. Hal ini sesuai amanat Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Bulukumba (RIPPDa, 2022). Perda ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Undang-Undang ini menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan

kepariwisataan. Pada Pasal 5 dijelaskan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e) memberdayakan masyarakat setempat; f) menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konteks yang ditegaskan di atas, terkait dengan penelitian ini adalah; penghargaan terhadap nilai dan normas masyarakat setempat, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal, keterpaduan antar sektor dan pelestarian lingkungan.

Secara struktur, telah pula ditegaskan tentang sanksi. Hal ini dapat dilihat pada UU tentang Pariwisata. Dalam struktur ini dijelaskan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 64 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada ayat lainnya ditegaskan bahwa setiap orang yang karena

kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada level struktur Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya dala Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2021-2025 telah mengatur tentang pelibatan masyarakat dan kemungkinan untuk menumbuhkembangkan UMKM di sektor pariwisata. Dalam hal ini dijelaskan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata; usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggara pariwisata; pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan usaha ekonomi kreatif adalah sebuah konsep usaha di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai factor produksi yang utama.

Poin terpenting dalam regulasi ini adalah penegasan tentang konsep CBT, atau pariwisata hendaknya dibangun berdasarkan kepentingan masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa *Community Based Tourism* yang selanjutnya disingkat CBT adalah konsep pembangunan berkelanjutan dengan merangkul

komunitas sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat lokal juga ditegaskan dalam Pasal 4 RIPPARDA Tahun 2021-2025 Kabupaten Bulukumba yang megaskan bahwa pembangunan pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; kesatuan; dan kearifan lokal. Secara kontekstual, asas tersebut mengimpikan sebuah kondisi pariwisata yang inklusif, yaitu pelibatan masyarakat dari segala unsur yang demoratis, mandiri, berkelanjutan serta berdasar pada nilai dan norma masyarakat.

Selanjutnya, pada Pasal 9 disebutkan bahwa pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal; pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik; memberdayakan mesyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka sendiri kepada para tamu; memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah; program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin; pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sektor lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.

Regulasi ini bahkan menegaskan tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pariwisata. Pada Pasal 10 jelas tersurat bahwa penting dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Pada level struktur Pemerintah Desa Bira dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sementara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (dilolah dari informasi sekunder, 2022). Dalam RPJMDes BIRA 2020-2026 dijelaskan bahwa usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJMDes ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan, yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Arah menuju integrasi struktur juga dapat dilihat para proses interaksi yang berlangsung pada aras agen. Pada aras *interaksi* agen, realitas praktek pariwisata Desa Bira berada pada aras kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh proses sosial yang sedang berlangsung. Dengan kata lain proses sosial pariwisata sedang berlangsung secara kontinum. Karena wacana dan praktek pariwisata telah menjadi pengetahuan masyarakat setempat.

Potensi ekonomi baru dibuktikan dengan tumbuhnya investasi. Desa Bisa memiliki penginapan terbanyak. Demikian halnya dengan pertumbuhan jumlah rumah makan terus

meningkat setia tahun. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bira, khususnya wisatawan domestik.

Tingginya daya Tarik agen pada usaha terkait pariwisata juga ditandai dengan semakin terbukanya potensi konflik sosial maupun konflik struktur. Potensi konflik ini menurut Pruitt dan Rubin (2009) terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini dapat dilihat dari informasi bahwa pada level agen, mulai terjadi perebutan lahan, ganti rugi lahan dan akses pada kekuasaan yang memberi legitimasi. Meski demikian potensi konflik ini semestinya dilihat sebagai realitas dinamis karena hal ini menunjukkan semakin tingginya daya tarik pemangku kepentingan, termasuk agen dan struktur dalam bidang pariwisata di Desa Bira. Realitas ini sejalan dengan pandangan Lewis Coser (Susan, 2010) menegaskan bahwa konflik merupakan dinamisasi masyarakat yang menuju pada perubahan-perubahan sosial sebagai dampak dari konflik.

Demikian halnya dengan terjadinya hubungan industrial dan pola investasi yang semakin mengarah pada manifestasi masa depan pariwisata Desa Bira yang terintegrasi sebagai syarat terwujudnya pariwisata inklusif. Meskipun diakui bahwa berdasarkan informasi masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan ini semestinya menjadi sumber inspirasi bagi para *stakeholders* kepariwisataan untuk terus berproses menuju pola mapan yang terintegrasi, berbasis masyarakat, berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan informasi diketahui bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada arar agen (interaksi) menempatkan agen sebagai objek pemberdayaan belaka. Para agen belum menjadi penentu dalam pemberdayaan masyarakat. Dominasi struktur masih terlalu kuat sehingga realitas SDM

agen yang masih rendah semakin meminggirkan agen masyarakat desa dari proses-proses sosial pariwisata yang mapan. Karena kuatnya daya tarik wisata untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih sejahtera maka ada upaya agen untuk “melawan” hegemoni kapital dan struktur. Hal ini dapat ditemukan pada pola partisipasi agen yang melibatkan diri secara mandiri dalam praktek-praktek pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa arah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM para agen terbuka untuk menerima pengetahuan dan keterampilan terbaru. Pada sisi lain, di aras struktur juga telah menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai “herusan” struktur karena telah ditegaskan dalam regulasi. Kata kunci yang yang dapat didorong adalah menyambut harapan para agen untuk dilibatkan secara penuh dengan memberi ruang, kesempatan, pembukaan akses dan peningkatan kapasitas terkait kepariwisataan.

Arah integrasi struktur dan agen (interaksi) dapat ditelusuri melalui partisipasi para agen dalam kepariwisataan di Desa Bira. Dalam hal ini, informasi menunjukkan bahwa intensitas kehadiran (*self presence*) agen telah terjadi dalam praktek-praktek sosial pariwisata di Desa Bira. Bahkan, intensitas interaksi terkait kepariwisataan semakin intens dilakukan agen. Perebutan sumber daya dan pengaruh melalui kepentingan-kepentingan agen mendorong terjadinya *co-presence* (kehadiran bersama) para agen dalam berbagai aspek kepariwisataan di Desa Bira. (*Goffman, 1959*). Intensitas tatap muka antar agen dan dengan kepariwisataan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri agen untuk melibatkan diri dalam praktek pariwisata. Dorongan ini muncul dari proses refleksi terhadap proses praktek sosial pariwisata yang terbukti menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat

setempat. Dengan demikian, motivasi ekonomi menjadi pendorong semakin meningkatkan intensitas tatap muka tersebut. Realitas ini sejalan dengan pandangan Ritzer dan Douglas (2010) mengemukakan bahwa Goffman menegaskan pentingnya *presence* (kehadiran/keberadaan) dalam interaksi sosial. Kehadiran tersebut ditandai dari keterlibatan para aktor dalam interaksi tatap muka. Dalam proses interaksi para aktor melakukakan tindakan sosial berdasarkan peran masing-masing aktor. Setiap peran dilakokan dalam interaksi secara rutin. Sementara Poloma (2010) menilai bahwa dramaturgi Goffman juga menekankan pentingnya kehadiran bersama (kolektif) dalam kehidupan sehari-hari. Goffman berusaha menghadirkan diri *self presence* dan kehadiran bersama (*co-presense*). Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa secara substansial para agen telah melakukan *presence* dan *co-presence* dalam praktek sosial pariwisata di Desa Bira.

Kehadiran bersama para agen tersebut bermula dari pemaknaan-pemaknaan agen terhadap pariwisata sebagai realitas objek yang diberi pemaknaan dan sekaligus menimbulkan pemaknaan yang terjadi pada diri agen. Pemaknaan tersebut sejalan dengan pikiran Blumer (1986) yang memandang pentingnya mendudukan pemaknaan setiap aktor terhadap fenomena. Hal ini juga dijabarkan oleh Poloma (2010) bahwa interaksionisme simbolik menurut Blumer tersebut menegaskan bahwa agen melakukan tindakan berdasarkan makna-makna yang dihasilkan dari interpretasi dan interaksi agen dengan objek. Dalam hal ini agen adalah anggota masyarakat Desa Bira dan objek adalah keseluruhan proses pariwisata yang terjadi secara rutin di Desa Bira.

Berdasarkan informasi diketahui bahwa partisipasi agen dalam proses pariwisata menegaskan urgensi keberlangsungan

pariwisata di daerah mereka. Oleh karena itu para agen kemudian melibatkan diri baik secara sukarela (mandiri), dilibatkan atau ingin melibatkan diri namun tidak terbuka akses dan atau adanya keterbatasan sumber daya. Namun, pada intinya, para agen memandang bahwa pariwisata adalah penting dan substansial untuk mendukung keberlanjutan kehidupan mereka.

Meski demikian, intervensi struktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Pemkab Bulukumba) dan Pemerintah Desa Bira (Pemdes Bira) dalam pengelolaan objek wisata kemudian menyebabkan terjadinya disintegrasi agen. Dalam hal ini, Pemprov Sulsel mengelola pendapatan berupa retribusi dari asset Pemprov yang dikelola, seperti di Hutan Lindung, Tugu Titik Nol dan Jembatan Kaca. Sementara Pemkab Bulukumba mengelola retribusi pada Pantai Pasi Putih dan objek di sekitarnya. Selain objek wisata, Pemkab Bulukumba juga memiliki asset berupa penginapan mess Pemda.

Disintegrasi kehadiran agen secara kolektif merupakan inspirasi bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi integrasi menuju integrasi dalam dualitas struktur (Giddens, 2010). Dalam konteks ini, pariwisata inklusif hanya bisa terjadi jika dualitas struktur berlangsung secara signifikan dan berkelanjutan (kontinum). Tentu saja, realitas ini bisa terwujud berdasarkan harapan para agen dan realitas struktur yang sedang berlangsung secara kontinum.

Wujud pariwisata inklusif yang diharapkan agen sesungguhnya mengakar dari konsep; CBT, sustainable tourism dan rural tourism. Sebelum menganalisis kekurangan konsep tersebut ada baiknya menelusuri kembali hakikat konsep-konsep tersebut.

Konsep *Community Based Tourism* (CBT) sebenarnya merujuk pada ASEAN Secretariat (2016). Ini merupakan konsep yang didorong sejalan dengan perubahan konsep tujuan pembangunan dunia dari tujuan pembangunan millennium (MDGs) menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini disebutkan bahwa CBT adalah kegiatan pariwisata, yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat dan dikelola atau dikoordinasikan di tingkat masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berguna dalam mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial budaya yang berharga dan sumber daya warisan alam dan budaya.

Konse CBT memungkinkan terjadi di Desa Bira karena informasi informan menunjukkan adanya harapan besar untuk melibatkan diri secara aktif dalam praktek pariwisata. Pada konsep ini, struktur menjadi regulator saja dan bukan sebagai pelaksana teknis. Keseluruhan proses menjadikan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Relevansi dengan struktur juga memungkinkan terjadi karena informasi struktur menunjukkan keseriusan dalam pemberdayaan masyarakat. Karena diakui oleh para agen dan struktur bahwa dibutuhkan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan para agen dan pemangku pekeentingan terkait pariwisata. Sehingga dapat merealisasikan tujuan pariwisata, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, terdapat titik temu antara agen dan struktur, yaitu keinginan untuk meningakatkan pengetahuan dalam pengelolaan pariwisata.

Kekuarangan konsep CBT di atas belum menegaskan secara spesifik tentang keberlanjutan pariwisata. Keberlanjutan di sini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata harus menempatkan

kelangsungan lingkungan hidup di atas kepentingan ekonomi belaka. Jika konsep CBT mendapat intervensi modal melalui struktur maka akan terjadi eksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan yang tidak terkendali, pada sisi lain meninformasikan penghasilan yang besar bagi para agen dan struktur namun sebaliknya secara parallel juga terjadi penumpukan sampah dan limbah yang dapat menimbulkan efek kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep CBT merupakan konsep yang menjadi pendekatan awal menuju pariwisata inklusif. Pada tahap selanjutnya, praktek pariwisata hendaknya menegaskan konsep keberlanjutan atau *sustainable tourism*.

Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Asker (2010), yaitu: memanfaatkan sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci secara optimal pengembangan pariwisata, menjaga proses ekologi adalah hal penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati; menghormati keaslian sosio-budaya komunitas tuan rumah, melestarikan binaan mereka dan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, dan memberikan kontribusi antar budaya untuk saling memberi pemahaman dan toleransi; memastikan operasi ekonomi yang layak dan berjangka panjang, memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang tersebar secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang diperoleh peluang dan layanan sosial untuk komunitas tuan rumah, dan berkontribusi pengentasan kemiskinan; dan mempertahankan tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan memastikan pengalaman yang berarti bagi para wisatawan, meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah keberlanjutan

dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

Selain konsep keberlanjutan juga berkembang konsep *rural tourism* atau desa wisata. Konsep *rural tourism* meliputi dukungan potensi wilayah (lingkungan alam desa), kehidupan masyarakat desa, aktifitas masyarakat desa, peninggalan budaya dan tradisi masyarakat desa yang saling terintegrasi antara satu dengan lainnya (Akkus, Cetin and Akkus, Gulizar (ed.), 2018). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010, Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Secara sepintas, konsep-konsep di atas; CBT, *sustainable tourism*, dan *rural tourism* di atas dipandang ideal untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya yaitu *zero poverty*. Namun penting dicatat bahwa selain penghapusan kemiskinan atau *zero poverty*, juga terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, yaitu keadilan untuk semua. Pada tujuan 2 yaitu *zero hunger* (penghapusan kemiskinan); tujuan 5, yaitu *gender equality*; tujuan 10, yaitu *reduce inequality* (pengurangan ketidaksetaraan); dan tujuan 16 yaitu *peace, justice and strong institution* (perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat). Tujuan-tujuan tersebut telah disetujui pula oleh Indonesia. Konteks yang penting dijelaskan di sini adalah konteks inklusi, yaitu; *no one left behind* yaitu tidak ada orang yang boleh ditinggalkan dalam agenda pembangunan. Setiap orang penting terlibat, baik dari aspek jender, kelompok miskin, kelompok berkebutuhan khusus dan kelompok rentan seperti kelompok

perempuan. Penegasan ini sejalan dengan *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) yang mendorong penerapan Kode Etik Global Pariwisata, untuk memaksimalkan kontribusi sosial-ekonomi pariwisata sambil meminimalkan kemungkinan dampak negatifnya (unwto.org, 2021). Argumentasi ini menunjukkan pentingnya penerapan konsep inklusi sosial dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dalam konteks pariwisata, penerapan inklusi sosial ditransformasi menjadi pariwisata inklusif yaitu; berbasis masyarakat, berkelanjutan dan melibatkan secara keseluruhan elemen masyarakat termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

Secara kontekstual, ketigas konsep di atas dipandang belum memadai dalam penyelenggaraan praktek-praktek sosial pariwisata. Karena, terbukti konsep tersebut belum menegaskan secara khusus pentingnya melibatkan kelompok berkebutuhan khusus, kelompok rentan (kelompok miskin dan perempuan) dalam praktek-praktek pariwisata. Oleh karena itu penting didiring konsep pariwisata inklusif. Konsep ini berdasar pada konsep inklusi sosial secara sosiologis. Konsep inklusi sosial sebagaimana dikemukakan Berkel, Rik dan Iver Hornemann Møller (2002), bahwa hal penting dalam inklusi sosial adalah urgensi kesetaraan dalam pelaksanaan kebijakan secara inklusif dan pelayanan terintegrasi. Sementara Barry dalam Clark (2001) menyebutkan bahwa inklusi sosial adalah upaya untuk mengintegrasikan kembali, atau untuk meningkatkan partisipasi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat arus utama. Penjabaran konsep inklusi sosial adalah lawan dari eksklusi sosial Dalam hal ini de Haan, 1998, Francis, Aasland dan Flotten (dalam Rawal, 2008) mengemukakan bahwa eksklusi sosial didefinisikan sebagai suatu proses melalui individu atau

kelompok, baik seluruhnya atau sebagian, tidak melibatkan partisipasi penuh masyarakat tempat mereka bermukim (Yayasan Eropa, 1195, hal.4, dikutip dalam de Haan, 1998).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa praktek sosial pariwisata di Desa Bira berpotensi mendorong terwujudnya pariwisata inklusif. Indikasinya ditemukan, baik pada aras struktur maupun pada aras agen (interaksi) yang sedang berproses di Desa Bira.

Pada aras agen, khususnya pelaku UMKM dan tokoh perempuan dikemukakan bahwa sebenarnya telah dilakukan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa. Namun belum terkait langsung dengan peningkatan kapasitas dalam bidang pariwisata. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa agen mengharapkan model pemberdayaan yang seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, melibatkan seluruh elemen masyarakat, bersama-sama melakukan perencanaan agende pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan terkait pariwisata, bersama-sama melakukan praktek sosial pariwisata, dan masyarakat turut berpartisipasi dalam evaluasi dan pengawasan perencanaan pariwisata.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan penting diintegrasikan antara harapan para agen dan struktur. Dalam hal ini, pada aras struktur sudah cukup kuat dan terlegitimasi dengan diterbitkannya serangkaian aturan terkait pariwisata, mulai dari undang-undang sampai pada Perda Desa Wisata. Hanya saja, regulasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Regulasi dimaksud juga belum secara implisit mencantumkan tata cara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Intinya terletak pada pelibatan masyarakat secara

penuh dalam setiap agenda pemberdayaan masyarakat. Dari aspek tujuan pemberdayaan telah mencapai titik integrasi yaitu peningkatan kapasitas para agen, khususnya kapasitas terkait pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pariwisata.

Berdasarkan teori strukturasi maka dapat diuraikan bahwa pada aras agen atau interaksi, penting dilakukan peningkatan interaksi tatap muka antara pemangku kepentingan, termasuk dengan agensi pemerintahan yang mewakili struktur untuk membangun komunikasi dan sosialisasi. Pada aras kekuasaan, baik agen maupun agensi struktur atau aparat pemerintahan penting mendistribusi kekuasaan kepada masyarakat secara terbuka dan bukan hanya pada kelompok elit masyarakat yang berada pada lingkaran struktur seperti LPM, Unit Pemberdayaan Masyarakat dan kelompok lain yang berafiliasi pada struktur. Delegasi kekuasaan dimaksudkan untuk mendorong partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal dan kelompok berkebutuhan khusus dalam rangka meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan keluarga.

Selain itu, pihak struktur seharusnya melakukan upaya pengintegrasian agen yang berada dalam kewenangan Pemkab dan Pemdes. Sehingga tidak terjadi kesenjangan atau gab sosial yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kata kuncinya terletak pada intensitas interaksi antar agensi pemerintahan. Batas-batas kewenangan penting ditegaskan antar struktur sehingga para agen tidak terpecah. Intensitas komunikasi antar agen dan agensi (peran aparat) pemerintahan penting ditingkatkan untuk mendapatkan titik temu antara kepentingan para agen dan struktur pemerintahan pada semua level.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung Desa Bira sebagai Desa Wisata inklusif dapat


merujuk pada harapan para agen yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu. Strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

- Melakukan komunikasi intensif pada aras interaksi agen tentang pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam praktek pariwisata;
- Pemdes Bira sebagai pemegang legitimasi melakukan identifikasi objek strategis dan objek potensi dan atau potensi dan nonobjek wisata, misalnya kuliner dan souvenir.
- Pemdes Bira bersama masyarakat dari seluruh elemen masyarakat melakukan peninformasian secara partisipatif yang selanjutnya merumuskan kategori berdasarkan potensi secara bersama.
- Jika terdapat kendala kapasitas maka Pemdes dapat merancang ide pemberdayaan bersama masyarakat setempat di lokasi objek.
- Penyusunan rencana pemberdayaan semestinya sudah melibatkan seluruh elemen masyarakat;
- Strategi rencana pemberdayaan semestinya berbasis kebutuhan;
- Rencana pemberdayaan penting merumuskan bersama langkah teknis pemberdayaan;
- Rencana implementasi pemberdayaan seharusnya merumuskan instrument dan mekanisme evaluasi bersama;
- Proses implementasi pemberdayaan semestinya melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- Evaluasi dan perumusan solusi bagi setiap masalah yang ditemukan dalam proses implementasi melibatkan seluruh elemen masyarakat;

- Setiap masalah dari proses implementasi kemudian dirumuskan kembali untuk melakukan pemberdayaan selanjutnya.

Langkah-langkah di atas merupakan wujud integrasi harapan agen dan struktur. Proposisi ini dapat terwujud di Desa Bira sebagai Desa Wisata inklusif karena adanya titik temu antara struktur dan harapan agen dalam konteks peningkatan pengetahuan baru, baik bagi agen maupun struktur. Langkah-langkah yang dirumuskan di atas berdasarkan informasi yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa strategi integrasi pemberdayaan masyarakat berbentuk siklus, yaitu: mulai dari peninformasian potensi dan masalah, pemetaan potensi dan masalah, termasuk masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sampah; memetakan kategori kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan seperti kelompok miskin, perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus; merumuskan ide pemberdayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat; merumuskan rencana pemberdayaan yang melibatkan semua unsur masyarakat tersebut; merumuskan bersama langkah-langkah strategis pemberdayaan; merumuskan bersama mekanisme evaluasi; mengimplementasikan agenda pemberdayaan secara bersama; melakukan evaluasi dan monitoring secara bersama pula. Dengan demikian, integrasi strategi pemberdayaan bidang pariwisata dapat terwujud di Desa Bira.



Gambar 4. 7 Siklus Integrasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat terkait Pariwisata Inklusif

Sumber: Diolah dari data primer dan sekunder, 2022

Berdasarkan pada informasi dan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa praktek pariwisata yang berlangsung saat ini, pada aras interaksi (agen) telah terjadi dalam tahap komunikasi, kekuasaan, dan sanksi, Bahkan, dari aras modalitas telah berproses pada norma. Sementara pada aras struktur; telah berproses pada aras legitimasi dan dominasi namun belum tiba pada struktur signifikan secara mapan, Hal ini disebabkan oleh masih adanya disintegrasi strukyur pada domain legitimasi dan dominasi.

Jika implementasi Desa Wisata Berbasis Masyarakat (CBT) maka point penting yang harus diperhatikan dan

diimplementasikan adalah perwujudan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah menjadi poin penting. Keberlanjutan desa wisata hanya bisa berhasil jika meletakkan isu pelestarian lingkungan sebagai dasar pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Desa Bira bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan ekonomi tapi lebih besar dari itu adalah adanya komitmen untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengolah sampah serta limbah secara komprehensif. Karena persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat pada level agen sampai pada level struktur pemerintahan.

Setelah pariwisata berkelanjutan dapat terwujud di Desa Bira maka penekanan selanjutnya adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik yang berada pada kategori kelompok miskin, kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus termasuk kelompok usia tua, dan lainnya dalam praktek pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh dari praktek-praktek pariwisata di Desa Bira dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, terwujudlah Desa Bira sebagai Desa Wisata inklusif. Dalam konteks teori, praktek pariwisata berada pada posisi strukturasi, yaitu terjadinya kepaduan atau integrasi keseluruhan agen dan struktur dalam dualitas struktur yang dinamis dan terintegrasi, baik integrasi antar agen, struktur, dan integrasi system.

Tentulah kondisi pariwisata inklusif tersebut belum dicapai Desa Wisata Bira saat ini karena beberapa hambatan masih membutuhkan solusi-solusi. Pada intinya, dibutuhkan kesadaran struktur dan kesadaran para agen untuk terintegrasi bersama dalam praktek pariwisata inklusif. Strategi pertama

adalah menekankan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dan struktur dalam konteks pemerdayaan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena adanya keterbukaan baik pada aras agen maupun struktur untuk sama-sama meningkatkan kapasitas menuju realitas pariwisata inklusif tersebut.

Merujuk pada deskripsi di atas dapat dirumuskan bahwa praktek pariwisata inklusif di Desa Bira dapat diwujudkan pada masa meninformasing. Indikatornya adalah adanya kesediaan untuk menerima pengetahuan baru, baik pada aras struktur maupun pada aras agen (interaksi). Kedua, pengetahuan-pengetahuan baru tersebut dapat diimplementasikan melalui program dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. dan Ketiga, adanya kesadaran investasi oleh masyarakat setempat sehingga dominasi kapital besar dapat berjalan parallel dengan tumbuhnya investasi modal yang lebih kecil.

Untuk sampai para realitas pariwisata inklusif maka program dan kegiatan, baik yang diprkatikkan oleh agen pada aras interaksi maupun oleh agensi pada aras struktur perlu mewujudkan:

- Desa Bira sebagai Desa Wisata;
- Desa Wisata Bira harus mengelola asset desa sebagai objek dan destinasi wisata;
- Keseluruhan praktek Desa Wisata Bira harus berbasis *Community Based Tourism* (CBT);
- Desa Wisata Bira yang berbasis CBT tersebut harus menekankan pencapaian tujuan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang berfokus pada pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
- Untuk mencapai pariwisata inklusif maka seluruh kategori masyarakat, termasuk kelompok marginal; miskin,

berkebutuhan khusus, lanjut usia (lansia); dan kelompok perempuan harus berdaya sehingga dapat terlibat dalam keseluruhan proses pariwisata. Dengan demikian, tidak ada agen masyarakat yang tertinggal di belakang (*no one left behind*).

Informasi dan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa secara teoritik penelitian ini mendukung eksistensi teori strukturasi Giddens sebagai teori utama. Kedua, konsep inklusi sosial harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan praktek sosial dalam dualitas struktur kepariwisataan. Dengan demikian, terdapat dua poin terbaru yang dapat dirumuskan dari realitas praktek-praktek pariwisata di Desa Bira, yaitu:

- Secara empirik, regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Desa Wisata dapat dilakukan meskipun sebuah Pemerintahan Desa belum mengelola objek wisata sendiri.
- Secara teoritik, konsep pariwisata inklusif adalah konsep baru yang mengintegrasikan teori strukturasi dan inklusi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo, Mascareño and Fabiola Carvajal. 2015. *The different faces of Inclusion and Exclusion*. *Cepal Review* 116, August 2015. ACLAC: Trinidad and Tobago.
- Allman, Dan. *The Sociology of Social Inclusion*. 2013. London: SAGE Open January-March 2013: 1–16.
- Akkus, Cetin and Akkus, Gulizar (ed.). 2018. *Selected Studies on Rural Tourism and Development*. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
- Agustin, Ika. 2020. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Ayazlar, Gökhan & Ayazlar, Reyhan A. (2015). *Rural Tourism: A Conceptual Approach (an article in Tourism, Environment and Sustainability)*, Cevdet Avcikurt dkk. (Editor). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
- Apostolopoulos dkk. (2020). Sustaining Rural Areas, Rural Tourism Enterprises and EU Development Policies: A Multi-Layer Conceptualisation of the Obstacles in Greece. *Journal of Sustainability* 2020, 12, 7687; doi:10.3390/su12187687.

- Arifin, Ansar dan Arifin, Mimi. 2020. *Strategi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kerakyatan: Refleksi terhadap Masterplan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Sulawesi Barat dan Wakatobi Sulawesi Tenggara*. Makassar: PT. Maupa Masagena Media Kreasindo.
- Asker, Sally et.al. 2010. *Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual APEC Tourism Working Group*. Sydney, Australia. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.
- Atkinson, Tony, et.all. 2002. *Social Indicators the EU and Social Inclusion*. New York: Oxford University Press Inc.
- Barron, Karin. 2015. *Social Inclusion as a Theoretical Concept and a Social Practice from Childhood and Disability in the Nordic Countries*. R. Traustadóttir et al. (eds.). Macmillan: Palgrave Macmillan.
- Berkel, Rik van and Iver Hornemann Møller (Editor). 2002. *Active Social Policies In The Eu Inclusion Through Participation?* Bristol Inggris: The Policy Press.
- Betz, Frederick. 2012. *Societal Dynamics. Understanding Social Knowledge and Wisdom*. New York: Springer.
- Blumer, Herbert. 1986. *Symbolic Interactionism Perspective and Method*. London, England: University of California Press, Ltd
- Bouchona, Frederic dan Rawat, Karun. 2016. Rural Areas of ASEAN and Tourism Services, a Field for Innovative Solutions, the paper on 6th International Research Symposium in Service Management, IRSSM-6 2015, 11-15 August 2015, UiTM Sarawak, Kuching,

- Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 224 (2016).
- BPS. 2021. *Kabupaten Bulukumba dalam Angka*. Bulukumba: BPS Bulukumba.
- _____. 2020. *Kecamatan Bonto Bahari Dalam Angka*. Bulukumba: BPS Bulukumba.
- _____. 2022. *Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2022*.
- Chayatin, Umi, Bambang Noorsetya, Chandra Dinata. 2020. Social Inclusion dan Penguatan Kelembagaan Sosial Dalam Otonomi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. *Jurnal Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 10 (1), April 2020.
- Clark, Chris (Ed.). 2001. *Adult Day Services and Social Inclusion Better Days*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Cohen. 1984. The Sociology of Tourism: Approaches Issues, and Findings. *Annual Review of Sociology 1984*. JSTOR Collection.
- Cohen, J. and Uphoff, N. (1980) 'Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity', *World Development*, 8: 213-235. <https://www.researchgate.net/>
- Creswell, W, John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. 2010. Terjemahan oleh Achmad Pawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairuza, Mia. 2017. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 2303-341X Volume 5, Nomor 3, September – Desember

2017.

- Giddens, Anthony. 2016. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (Terjemahan Maufur & Daryanto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self Life*. Garden City New York: *Doubleday Anchor*
- Hermantoro, Hengky. 2011. *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif*. Yogyakarta: Galangpress.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliantono, Ferry, J dan Munandar, Haris. 2016. Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Politik* 1857 VOL. 12 No. 02. 2016.
- Kememparekraf/Baparekraf. 2020. *Rencana Strategis Kememparekraf/Baparekraf 2020-2024*
- Kontogeorgopoulos, Nick, dkk. (2014). Success Factors In Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership. *Tourism Planning & Development*, Volume 11, Issue 1, February 2014. Thailand. Routledge.
- Krismiyanti, Ni Made Eva dan Made Suyana Utama. 2020. Pengaruh Sektor Pariwisata dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.9.No.6 Juni, halaman 1261 – 1289. ISSN 2303-017.
- Liliweri, Alo. (2009). *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.

- Listyana, Rohmaul & Yudi Hartono. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Jurnal Agastya* Vol. No. 1 Januari 2015.
- Mahardika, M.Alif. 2015. Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih menjadi Kampung Gundih Berseri (Studi Kasus pada Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya). *Jurnal* pada <https://www.neliti.com>.
- Mardikantor, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. London dan New Delhi. SAGE Publications.
- Musawantoro, Muhammad dan Ridwan, Masri. 2019. Potensi Pantai Desa Bira di Bira Kabupaten Bulukumba sebagai Destinasi Wisata. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, Volume 3 Nomor 1, 2019. DOI: 10.34013/jk.v3i1.27.
- Masrilurrahman, Lalu Suhirsan. 2019. *Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Desa Wisata Sesaot, Kabupaten Lombok Barat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nurhidayati, dkk. 2012. Penerapan Prinsip *Community Based Tourism* (CBT) dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Batu, Jawa Timur. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.
- Outhwaite, William (Editor), 2008. *Ensiklopedi Pemikiran*

- Sosial Modern* (Terjemahan Tri Wibowo B.S.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poloma, M, Margareta. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pruitt, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z. (2009). *Teori Konflik Sosial* (Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawal, Nabin (2008). Social Inclusion and Exclusion: A Review. *Dhoulagiri Journal of Sociology and Anthropology*. Vo.2.
- Ritzer, George & Douglas J.Goodman.(2004).*Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Alih bahasa oleh Alimandan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rizkianto, Neno dan Topowijono. 2018. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 58 No. 2 Mei 2018. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Salman, Darmawan. 2006. *Jagad Maritim Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Makassar: Penerbit Ininnawa.
- Soemanto, R.B. 2019. *Sosiologi Pariwisata*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Sugihamretha, I Dewa Gde. 2020. Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Development Planning Volume 192 IV No. 2 – Juni 2020*.
- Suharto, Edi. 2009. Menengok Kriteria Kemiskinan Di Indonesia: Menimbang Indikator Kemiskinan Berbasis Hak. *Jurnal Analisis Sosial*. September 2009. <https://www.neliti.com/>

Veeger, K.J. 1986. *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia.

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (archive.unescwa.or) (UESCWA, 2008)

<http://www.desabira.com/beranda/>. Diakses pada 23 April 2021.

<https://www.bps.go.id/indikator>. Diakses pada 23 April 2021

<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata>. Diakses, Kamis, 23 September 2021.

<https://makassar.sindonews.com/>. Diakses, Kamis, 23 September 2021.

<https://apps.detik.com/detik/>. Diakses, Kamis, 23 September 2021.

<https://www.unwto.org/sustainable-development>. Diakses, Kamis, 23 September 2021.

<https://www.jstor.org/stable/2083181>. Diakses 23 September 2021.

(<https://sdgs.un.org/goals>). Diakses 2 Oktober 2021

<http://sgo.sagepub.com>. Diakses 17 Februari 2022.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Irwan, S.Pd.,M.Pd. lahir pada tanggal 8 Juli 1989 di Desa Bontobangun Kabupaten Bulukumba putra dari Samude dan ibu Bernama Hasmi. Pendidikan SDN 212 Bontobangun dan SMP 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng, SMA 1 Bantaeng. Pada tahun 2008 mendaftar di Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Seni dan Desain. Setelah selesai pada tahun 2012, penulis menjadi guru di SMP PGRI Kota Makassar, dan aktif pendampingan seniman kampung dan mentas seni di Padang Panjang, Singapore dan Malaysia.

Pada tahun 2014 melanjutkan studi S-2 pada Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial Kosentrasi Pendidikan Antropologi di Universitas Negeri Makassar dan lulus pada tahun 2016. Setelah selesai penulis sempat menjadi Dosen LB dari tahun 2016 sampai 2021 di Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Pada Tahun 2017 menjadi dosen tetap di Universitas Sawerigading Makassar pada Program Studi Sosiologi sampai sekarang. Tahun 2020 diangkat menjadi Ketua Program Studi Sosiologi masa bakti 2020-2024 dan kembali dipercaya menjadi ketua program studi sosiologi Fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas sawerigading masa bakti 2024-2028.

Pada tahun 2020 melanjutkan studi S-3 di Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Makassar dengan mendapatkan Beasiswa LPDP, dan menyelesaikan studi S-3 (Doktor) pada tahun 2023 dengan predikat *cum laude*.

Penulis dapat disapa lewat email irwanunsa212@gmail.com.

Pariwisata Inklusif

Perspektif Kajian Sosiologi Integratif untuk Kemajuan

Desa Wisata

Perwujudan pariwisata inklusif dapat terjadi berdasarkan praktik-praktik keterlibatan masyarakat Desa. Terdapat tiga pola keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Desa berkelanjutan. Pola pertama adalah keterlibatan secara partisipatif yaitu masyarakat melibatkan diri melalui inisiatif sendiri karena malihat adanya peluang usaha dalam kepariwisataan. Pola kedua, Masyarakat melibatkan diri melalui pendekatan struktur Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora). Ketiga adalah ketidakterlibatan masyarakat karena keterbatasan akses dan permodalan usaha. Strategi pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan menuju Desa Wisata Inklusif. Strategi dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Data menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan belum terwujud dalam dualitas struktur karena pemberdayaan masyarakat didominasi oleh struktur sementara pada aras interaksi belum terjadi pemberdayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, para agen menyatakan bersedia berpartisipasi jika dilakukan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas para agen bukan berdasarkan pemberdayaan yang ditentukan oleh struktur. Pada konteks pemberdayaan masyarakat di Desa terjadi konflik struktur antara struktur Disparpora sebagai struktur makro dengan struktur Pemerintah Desa sebagai struktur mikro. Konflik struktur tersebut terjadi pada aras signifikansi, dominasi dan legitimasi. Demikian pula pada aras interaksi, terjadi konflik struktur pada aras komunikasi dan kekuasaan. Strategi integrasi pemberdayaan berbasis struktur dan masyarakat dalam konsep desa wisata inklusif di Desa: pertama, dibutuhkan need assessment ulang untuk mereformulasi strategi. Kedua, dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rencanng Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terkait kepariwisataan. Ketiga, pada Musrenbang Kecamatan, dibutuhkan konsensus strategi yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Keempat, pada Musrenbang Kabupaten, dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan pemerintah kabupaten, dan kelompok masyarakat untuk secara spesifik menegaskan dan mendorong legalitas strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan pariwisata Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan satu regulasi (struktur) yang menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan kepariwisataan inklusif di Desa yang terintegrasi, partisipatif dan berkelanjutan.

"Buku ini merupakan kontribusi yang luar biasa dalam mengembangkan pemahaman tentang pariwisata desa yang inklusif, khususnya melalui perspektif kajian sosiologi integratif. Dalam empat bebua, buku ini secara komprehensif membahas eksistensi pariwisata desa, sudut pandang sosiologi dalam pariwisata, hingga bagaimana konsep inklusivitas dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pariwisata desa memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Namun, keberlanjutan dan daya saingnya tidak hanya bergantung pada keindahan alam atau keunikan budaya, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam seluruh aspek pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang diuraikan dalam buku ini menjadi sangat relevan, karena mengedepankan keterlibatan semua pihak termasuk kelompok rentan demi terciptanya ekosistem pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi pariwisata, pemerintah daerah, serta masyarakat luas dalam membangun dan mengelola pariwisata desa yang lebih inklusif dan berdaya saing. Semoga karya ini dapat menginspirasi banyak pihak untuk terus menggali dan mengembangkan inovasi dalam sektor pariwisata berbasis komunitas." - Prof. Dr. Karlu Jayadi, M.Sn (Rektor Universitas Negeri Makassar)



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonorejo Utara 9/18 Surabaya
telp. +628977416123/+628573209334
www.gabalaksarapers.com

ISBN 978-623-462-776-3



9 786234 627763